



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG
**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28B
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28B TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28B Tahun 2025 telah ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa terdapat penambahan komponen belanja baru untuk mengakomodir perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28B Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28B Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28B Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 028B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28B TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28B Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 028B) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 079

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

DAFTAR ISI

Lampiran 1

- 1. SATUAN BIAYA HONORARIUM..... 1
 - 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 1
 - 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa..... 4
 - 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)5
 - 1.4. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah 5
- 2. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN..... 16
 - 2.1. Jasa Tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan..... 16
- 3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR..... 36
 - 3.1. Uang Lembur..... 36
 - 3.2. Uang Makan Lembur 36
- 4. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN 37
 - 4.1. Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga..... 37
 - 4.2. Sewa Asrama 38
- 5. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI.... 43
 - 5.1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri..... 46
 - 5.2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri..... 48
- 6. SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN 57

DAFTAR ISI

Lampiran 2

1. SATUAN BIAYA

HONORARIUM.....48

1.1. Honorarium Narasumber Profesional.....48

1.2. Honorarium Moderator Profesional.....48

1.3. Honorarium Pembawa Acara Profesional.....48

2. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN

MINUMAN.....49

2.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan.....49

3. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG

KEGIATAN.....50

3.1. Jasa Transaksi Keuangan.....50

3.2. Jasa Tagihan Telepon, Jasa Tagihan Air, Jasa Tagihan Listrik, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Jasa Paket/Pengiriman, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan.....50

3.3. Jasa Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan.....51

4. SATUAN BIAYA IURAN

JAMINAN/ASURANSI.....62

4.1. Iuran Jaminan Kesehatan.....62

4.2. Asuransi Barang Milik Daerah.....63

5. SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT).....64

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN.....65

6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Bantu.....65

6.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan.....65

6.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga.....66

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI.....68

7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).....68

7.2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP).....68

7.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.....69

DAFTAR TABEL

TABEL. 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM.....6

TABEL. 2 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN24

TABEL. 3 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR.....36

TABEL. 4 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN38

TABEL. 5 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI50

TABEL. 6 SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN.....57

TABEL. 7 SATUAN BIAYA HONORARIUM PROFESI62

TABEL. 8 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN64

TABEL. 9 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN69

TABEL. 10 SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN / ASURANSI89

TABEL. 11 SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT).....95

TABEL. 12 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN97

TABEL. 13 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI103

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 79 Tahun 2025
TANGGAL : 23 Desember 2025

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya jasa pendukung kegiatan;
3. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
4. Satuan biaya sewa peralatan dan mesin;
5. Satuan biaya sewa bangunan gedung kantor/gedung tempat tinggal;
6. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
7. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini mempedomani standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja perangkat daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing•masing

DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- 2) untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 3) ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- 4) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- 5) dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan
- 6) dalam hal bendahara umum daerah telah diberikan tunjangan sebagai PPKD, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- 7) dalam hal kuasa bendahara umum daerah telah diberikan tunjangan sebagai KPA atau PPTK, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Yaitu kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- b. Pengguna Anggaran (PA)
Yaitu Kepala SKPD yang melaksanakan kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Yaitu pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya dan ditunjuk berdasarkan keputusan PA/KPA
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
Yaitu pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- f. Bendahara Pengeluaran
Yaitu pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- g. Bendahara Penerimaan
Yaitu pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- h. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Yaitu pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan PA/KPA untuk membantu Bendahara Pengeluaran guna kelancaran pelaksanaan/pembayaran kegiatan tertentu, seperti untuk

pelaksanaan/ pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja transfer, belanja tidak terduga, pembiayaan daerah, belanja kepala daerah, belanja wakil kepala daerah, belanja sekretaris daerah serta belanja yang bersumber dari pendapatan tertentu.

- i. Bendahara Penerimaan Pembantu
Yaitu pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan PA/KPA untuk membantu Bendahara Penerimaan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu, seperti untuk pemungutan pendapatan di unit kerja.
- j. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas
 - 1) Bendahara Umum Daerah (BUD)
Yaitu PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 - 2) Kuasa BUD
Yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
 - 3) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah
Yaitu pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kuasa BUD

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat PBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang / Jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•undangan.
Dalam hal pejabat PBJ telah menerima tunjangan jabatan fungsional PBJ, honorarium dapat diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium pejabat PBJ.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000 per orang per tahun.

c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Honorarium diberikan kepada pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan SK pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan kepada :

- a. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengelola Barang;
- b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang;
- c. Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang;

- d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang;
- e. Pengurus Barang Pembantu, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada KPB.

Dalam hal pengurus/penyimpan barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, tidak diberikan honorarium dimaksud. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai peraturan per-uu-an, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Standar satuan biaya honorarium dirinci pada tabel berikut;

TABEL. 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
8.1.01.03.07.0001	BEBAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN			
	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN-PPKD SELAKU BUD, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA BENDAGARA UMUM DAERAH DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	1.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.450.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.970.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	2.280.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	2.590.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	3.010.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	5.290.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	7.370.000
	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN-PPKD PEMBANTU BUD			
		Pembantu Kuasa BUD	Orang / Bulan	1.000.000
	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN-PPTK			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	1.010.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.210.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.410.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.610.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.910.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	2.210.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	2.520.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	2.920.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75	Orang / Bulan	3.720.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		miliar		
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.130.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.630.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	5.130.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD DAN PPK UNIT SKPD)			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	480.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	880.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	990.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	1.520.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	2.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	2.440.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	2.830.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	3.230.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.620.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	4.420.000
	BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	340.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	670.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	860.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	1.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	1.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.550.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	2.120.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	2.470.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.160.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	3.840.000
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			
		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	260.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	310.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	370.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	430.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	980.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.150.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	1.580.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	1.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	2.350.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	2.860.000
1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
8.1.01.03.07.0002	BEBAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	PENGADAAN BARANG/JASA			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pejabat Pengadaan	Orang / Bulan	680.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 juta	Orang / Paket	850.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	1.020.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket	1.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket	1.780.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket	2.120.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket	2.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket	2.790.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket	3.130.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket	3.580.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket	4.030.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket	4.490.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	4.940.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	5.560.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 juta	Orang / Paket	760.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	920.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	1.140.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket	1.370.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket	1.600.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket	1.910.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket	2.210.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket	2.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket	2.820.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket	3.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket	3.640.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket	4.040.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	4.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	5.010.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN JASA KONSULTASI			
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Paket	480.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	600.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	720.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	910.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang / Paket	1.090.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10	Orang / Paket	1.270.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		miliar		
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang / Paket	1.510.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang / Paket	1.750.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang / Paket	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang / Paket	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang / Paket	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Paket	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang / Paket	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	3.960.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN JASA LAINNYA			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 juta	Orang / Paket	600.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket	720.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket	910.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket	1.090.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket	1.510.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket	1.750.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Paket	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	3.960.000
	PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas RP250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.640.000
		Nilai pagu pengadaan di atas RP500 miliar s.d. RP750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.040.000
		Nilai pagu pengadaan di atas RP750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	4.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	5.010.000
	PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.510.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.750.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.990.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 mlllar s.d Rp100 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750. miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.960.000
1.3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)				
8.1.01.03.07.0003	BEBAN HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
		Kepala	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris/Staf Pendukung	Orang / Bulan	750.000
1.4. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
8.1.01.03.08.0001	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN			
		Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000
		Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000
		Pengurus barang Pembantu	Orang / Bulan	300.000
8.1.01.03.08.0002	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN			
		Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000
		Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000
		Pengurus barang Pembantu	Orang / Bulan	300.000

2. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

Satuan biaya jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang•undangan, sesuai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD, meliputi:

2.1. Jasa Tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang

dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- (1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- (2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- (3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- (4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- (5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap

urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

3. Honorarium Tim Pengelola SIPD Perencanaan dan Penganggaran

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk dalam suatu tim sebagai pengelola aplikasi SIPD Modul Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

4. Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat terkait, aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya di tingkat pusat yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan APBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

5. Honorarium Tim Validasi TPP Tingkat Pusat

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya di tingkat pusat yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan validasi terhadap besaran dan dokumen pendukung pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

6. Honorarium Tim Validasi Ranperda APBD

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melakukan validasi terhadap ranperda APBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

b. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian

di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

3. Honorarium Lainnya Penanganan Masalah Hukum

Diberikan kepada pihak lain yang melakukan penanganan masalah hukum pemerintah.

c. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota

setempat.

e. Honorarium Rohaniwan

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan rohaniwan dalam pembinaan rohani rutin ASN.

f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1. Tim Penyusunan Jurnal

Diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*).

2. Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan keputusan pejabat yang berwenang. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium

dimaksud.

g. Honorarium Penyelenggara Ujian

Merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

h. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi

Diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan padapenilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Penceramah

Dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara.

- c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•undangan.

- d. Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•undangan; dan
- satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul Pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- e. Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Dapat

diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah

panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

f. Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan

Diberikan kepada aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara pendidikan di satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

untuk menunjang proses pembelajaran pada satuan Pendidikan menengah

g. Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Diberikan

kepada aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara pemusatan pendidikan dan pelatihan olahraga untuk pembibitan dan pembinaan olahraga pelajar tingkat Provinsi

j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

k. Jasa Tenaga Pendidikan, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

Diberikan kepada aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara dan/atau pihak lain/profesional yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja sesuai tugas dan fungsinya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah.

l. Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai tugas dan fungsinya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah.

m. Jasa Tenaga Supir

Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki jam kerja rutin di luar jam kerja/waktu kerja normal.

n. Jasa Tenaga Ahli

Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu dan ditunjuk oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Satuan biaya jasa pendukung kegiatan dirincikan pada tabel berikut;

TABEL. 2 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
2.1. JASA TIM PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN				
8.1.02.02.01.0004	BEBAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN KEPALA DAERAH			
		Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Wakil ketua	Orang / Bulan	850.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
		Anggota	Orang / Bulan	750.000
	TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH			
		Pengarah	Orang / Bulan	750.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000
		Ketua	Orang / Bulan	650.000
		Wakil ketua	Orang / Bulan	600.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	500.000
		Anggota	Orang / Bulan	500.000
	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH			
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Bulan	250.000
		Anggota	Orang / Bulan	220.000
	TIM PENGELOLA SIPD PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN			
		Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Fasilitator / Pendamping	Orang / Bulan	3.000.000
		Tenaga Ahli	Orang / Bulan	2.500.000
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
		Koordinator	Orang / Bulan	1.750.000
		Anggota	Orang / Bulan	750.000
	TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI APBD TINGKAT PUSAT			
		Menteri/ Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Dirjen/ Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Direktur/Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Sesdirjen/ Wakil Ketua III	Orang / Bulan	850.000
		Kepala Biro/Wakil Ketua I	Orang / Bulan	850.000
		Kasubdit/Wakil Ketua II	Orang / Bulan	850.000
		Kepala Seksi/ Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
		Staf	Orang / Bulan	750.000
	TIM VALIDASI TPP TINGKAT PUSAT			
		Pengarah	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	3.000.000
		Ketua	Orang / Kegiatan	2.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	1.700.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	1.500.000
	TIM VALIDASI RANPERDA APBD TINGKAT PUSAT			
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	850.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	750.000
	TIM VALIDASI RANPERDA APBD TINGKAT DAERAH			
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	850.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	750.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	750.000
	HONORARIUM TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	2.500.000
		Ketua	Orang / Bulan	2.250.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	1.850.000
		Anggota	Orang / Bulan	1.750.000
• Tambahan Baru	Honorarium Pendukung Kegiatan Bidang Sosial	Insentif SDM PKH	Orang / Bulan	300.000
8.1.02.02.01.0005	BEBAN HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA			
	PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI			
			Orang / Kegiatan	1.800.000
	HONORARIUM BERACARA			
			Orang / Kegiatan	1.800.000
8.1.02.02.01.0006	BEBAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN			
	PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
		Doktor (S3)	Orang / Bulan	3.000.000
		Master (S2)	Orang / Bulan	2.800.000
		Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.600.000
		DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.400.000
		SLTA	Orang / Bulan	2.100.000
• Tambahan Baru	BOP PENYULUH PERTANIAN			
		Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	Orang / Bulan	200.000
8.1.02.02.01.0007	BEBAN HONORARIUM ROHANIWAN			
	ROHANIWAN			
		Rohaniwan	Orang / Kegiatan	400.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0008	BEBAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE			
	TIM PENYUSUNAN JURNAL			
		Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	500.000
		Redaktur	Orang / Terbitan	400.000
		Penyunting/ Editor	Orang / Terbitan	300.000
		Desain Grafis	Orang / Terbitan	180.000
		Fotografer	Orang / Terbitan	180.000
		Sekretariat	Orang / Terbitan	150.000
	TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH			
		Penanggung Jawab	Oter	400.000
		Redaktur	Oter	300.000
		Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		Desain Grafis	Oter	180.000
		Fotografer	Oter	180.000
		Sekretariat	Oter	150.000
	TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE			
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500.000
		Redaktur	Orang / Bulan	450.000
		Editor	Orang / Bulan	400.000
		Web Admin	Orang / Bulan	350.000
		Web DeveloPer	Orang / Bulan	300.000
		Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	HONORARIUM PENULIS ARTIKEL			
		Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
		Penulis Artikel Buletin / Majalah / Website	Per Halaman	100.000
	HONORARIUM TIM PENULIS BUKU DAN KONTEN KREATOR			
		Honorarium Tim Penulis Buku	Orang / Bulan	500.000
		Honorarium Tim Konten Kreator	Orang / Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0009	BEBAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH			
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	7.500

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pengawas Ujian	Orang / Hari	270.000
		Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000
	PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR			
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	5.000
		Pengawas Ujian	Orang / Hari	240.000
		Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
8.1.02.02.01.0010	BEBAN HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA			
	PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000
	PENELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
		Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
8.1.02.02.01.0011	BEBAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
		Penceramah	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000
		Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	200.000
		Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	300.000
		Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT S.D 5 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT 6 S.D 30 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	675.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	600.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	450.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT LEBIH DARI 30 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	900.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	800.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	600.000
• Tambahan Baru	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT LEBIH DARI 30 HARI			
		Pelatih Utama PPLD dan PPLMD	Orang / Bulan	4.000.000
		Pelatih Madya /PPLD dan PPLMD	Orang / Bulan	3.500.000
		Pelatih Dasar PPLD dan PPLMD	Orang / Bulan	3.000.000
		Assisten Pelatih Dasar PPLD dan PPLMD	Orang / Bulan	1.500.000
		Pelatih Fisik PPLD dan PPLMD	Orang / Bulan	3.500.000
		Dokter Olahraga PPLD dan PPLMD	Orang / Bulan	2.000.000
		Masseur PPLD dan PPLMD	Orang / Bulan	1.250.000.000
		Atlet utama	Orang / Bulan	3.000.000
		Atlet madya	Orang / Bulan	2.500.000
		Atlet Pratama	Orang / Bulan	2.000.000
		Atlet Pendamping	Orang / Bulan	750.000
		Konsultan Gizi Olahraga	Orang / Bulan	1.500.000
		Konsultan Fisik Olahraga	Orang / Bulan	1.500.000
• Tambahan Baru	Honorarium	Pengelola Sentra PPLD, PPLMD Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Bulan	1.250.000
• Tambahan Baru	Honorarium	Panitia Penyelenggara dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Hari	250.000
• Tambahan Baru	Honorarium	Panitia Pendukung dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Hari	150.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
• Tambahan Baru	Honorarium	Panitia Penyelenggara dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Kegiatan	850.000
• Tambahan Baru	Honorarium	Panitia Pendukung dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Kegiatan	500.000
• Tambahan Baru	Jasa Profesi Instruktur Line Dance/Aerobic /SKJ	Instruktur Nasional	Hari	1.500.000
• Tambahan Baru	Jasa Profesi Instruktur Line Dance/Aerobic /SKJ	Instruktur Daerah	Hari	1.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Profesi Instruktur senam Sehat Bersama setiap Jumat	Intruksur Daerah	Orang	500.000
• Tambahan Baru	Jasa Profesi Qualifier (penentu klasifikasi ketunaan) Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	Classifier Daerah	Orang	4.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Profesi Qualifier (penentu klasifikasi ketunaan) Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	Classifier Nasional	Orang	5.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Sertifikasi	Pramuwisata Madya	Orang	1.500.000
8.1.02.02.01.0012	BEBAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		Pembina	Orang / Bulan	3.500.000
		Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
		Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
	SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	900.000
		Anggota	Orang / Bulan	600.000
8.1.02.02.01.0013	BEBAN JASA TENAGA PENDIDIKAN			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Operasional Pengawas Sekolah	Orang / Bulan	250.000
		Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	Orang / Bulan	400.000
	JASA TENAGA PENDIDIKAN			
		Bantuan Pendidikan Profesi Guru Mata Pelajaran Agama	Kegiatan	800.000
		Operasional Pengawas Sekolah	Orang	600.000
		Operasional Pengawas Sekolah	Orang	1.200.000
		Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil	Orang / Bulan	500.000
• Tambahan Baru		Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Orang / Bulan	2.500.000
8.1.02.02.01.0014	BEBAN JASA TENAGA KESEHATAN			
	TENAGA KESEHATAN			
		Jasa Dokter Spesialis Kontrak	Orang / Bulan	12.000.000
		Jasa Dokter Ring	Orang / Hari	600.000
• Tambahan Baru		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Orang / Bulan	2.500.000
• Tambahan Baru	HONORARIUM			
		Tim Medis pada Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Hari	250.000
		Tim Medis pada Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Kegiatan	750.000
• Tambahan Baru	JASA TENAGA MEDIS			
		Tim Medis Kegiatan Pariwisata	Kelompok	5.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0015	BEBAN JASA TENAGA LABORATORIUM			
	PEMERIKASAAN KESEHATAN UNTUK PANGAN			
		Pemeriksaan Kandungan Bahan Kimia / Pestisida pada Sayuran dan Buah	Paket	3.330.000
• Tambahan Baru	PENGUJIAN DETERMINASI POHON/RUMPUT INDUK			
		Jeruk	Anakan	5.000
		Mangga	Anakan	5.000
		Durian	Anakan	5.000
		Sukun	Anakan	5.000
		Lengkeng	Anakan	5.000
		Rambutan	Anakan	5.000
8.1.02.02.01.0017	BEBAN JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	PETUGAS LAPANGAN/PENGAWALAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
		Pengawalan Kepala Daerah	Orang / Bulan	1.000.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.000.000
		Pengawas/Pengontrol Lapangan	Orang / Bulan	750.000
		Komandan Regu	Orang / Bulan	700.000
		Anggota	Orang / Bulan	650.000
8.1.02.02.01.0019	BEBAN JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG BENCANA			
		Insentif Petugas Tagana	Orang / Bulan	800.000
8.1.02.02.01.0020	BEBAN JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG SOSIAL			
		Insentif Petugas Panti	Bulan	200.000
		Insentif Pengawas Asrama	Bulan	200.000
	HONOR INSTRUKTUR KETERAMPILAN PANTI SOSIAL			
		Bersertifikat	Jam	50.000
		Tidak Bersertifikat	Jam	30.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	HONOR PEKERJA SOSIAL / SATPAM			
		TMP dan RPTC Dinas Sosial	Orang / Bulan	2.000.000
• Tambahan Baru	Bantuan Siswa Miskin	Insentif	Orang / Bulan	150.000
8.1.02.02.01.0021	BEBAN JASA TENAGA SUMBER DAYA AIR			
• Tambahan Baru	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG PENGAIRAN			
		Petugas Pintu Air (PPA)	Orang / Bulan	750.000
		Petugas Pengatur Stop Kran	Orang / Bulan	450.000
		Petugas Operasi Bendung (POB)	Orang / Bulan	750.000
		Petugas Hidrologi	Orang / Bulan	450.000
		Pengamat Pengairan	Orang / Bulan	450.000
		Juru Pengairan	Orang / Bulan	350.000
8.1.02.02.01.0025	BEBAN JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN			
• Tambahan Baru	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG KEBUDAYAAN			
		Juru Pelihara Cagar Budaya	Orang / Bulan	800.000
• Tambahan Baru	PENDUKUNG KEGIATAN - PELAKU UPACARA			
		Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	500.000
		Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Korps Musik (Korsik) & (Kelompok Penari)	Paket	3.000.000
8.1.02.02.01.0026	BEBAN JASA TENAGA ADMINISTRASI			
• Tambahan Baru	JASA TENAGA ADMINISTRASI SPESIFIKASI: INSENTIF TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)			
		Insentif Tenaga Pendamping Profesional (TPP)	Orang / Bulan	300.000
8.1.02.02.01.0027	BEBAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER			
	PENGELOLA SISTEM INFORMASI/OPERATOR			
		Operator Semua Sistem	Orang / Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0028	BEBAN JASA TENAGA PELAYANAN UMUM			
• Perubahan	JASA TENAGA PELAYANAN UMUM			
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Orang / Bulan	2.500.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0029	BEBAN JASA TENAGA AHLI			
	TIM PENGELOLA SIPD PERENCANAAN & PENGANGGARAAN			
		Tenaga Ahli	Orang / Bulan	2.500.000
		Fasilitator / Pendamping	Orang / Bulan	3.000.000
	JASA PENDAMPING KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK - DP3AP2KB			
		Psikolog Klinis, psikiater, analis hukum, advokat, mediator, juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa, konselor, pekerja sosial, rohaniawan, dan paralegal	Kasus	600.000
	JURU BAHASA ISYARAT - DP3AP2KB			
		Pendamping Pada Kegiatan DP3AP2KB	Orang	600.000
• Tambahan Baru	JASA TENAGA AHLI			
		Jasa Design Grafis informasi pameran	Orang	5.000.000
		Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang PKP	Orang / Bulan	4.000.000
• Tambahan Baru	JASA INSTALASI E MUSEUM			
		Tenaga Ahli	Pcs	300.000
• Tambahan Baru	JASA TENAGA AHLI (SKA MUDA)			
		S2 / Setara (Pengalaman 1-3 tahun)	Orang / Bulan	13.750.000
		S1 / Setara (Pengalaman 1-3 tahun)	Orang / Bulan	11.000.000
8.1.02.02.01.0030	BEBAN JASA TENAGA KEBERSIHAN			
• Tambahan Baru	JASA TENAGA KEBERSIHAN			
		Jasa Kebersihan	Orang	400.000
		Jasa Kebersihan setelah kegiatan	Paket	1.000.000
8.1.02.02.01.0031	BEBAN JASA TENAGA KEAMANAN			
	TURJAWALI			
		Penanggung Jawab	Bulan	1.000.000
		Petugas Lapangan/Pengawas	Bulan	500.000
		Pengawasan Gubernur/Wakil Gubernur	Bulan	1.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Komandan Regu	Bulan	450.000
		Anggota	Bulan	350.000
• Tambahan Baru	JASA TENAGA KEAMANAN			
		Jasa Tim Keamanan pada Kegiatan Kirab Budaya	Paket	5.000.000
		Kegiatan Pameran	Paket	3.000.000
		Tim Keamanan Kegiatan Pariwisata	Kelompok	25.000.000
• Tambahan Baru	HONORARIUM			
		Tim Keamanan pada Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Paket	10.000.000
8.1.02.02.01.0033	BEBAN JASA TENAGA SUPIR			
	JASA SUPIR PIMPINAN / KENDARAAN POOL			
		Insentif Supir Gubernur / Wakil Gubernur	Orang / Bulan	1.000.000
		Insentif Supir Sekda	Orang / Bulan	750.000
		Insentif Supir Asisten	Orang / Bulan	500.000
		Insentif Supir Eselon II	Orang / Bulan	500.000
		Insentif Supir Kendaraan Pool	Orang / Bulan	200.000
8.1.02.02.01.0035	BEBAN JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK			
	JASA TEKNISI LISTRIK, KENDARAAN DAN AIR			
		Teknisi Lingkup Kantor Gubernur	Orang / Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0037	BEBAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN			
• Tambahan Baru	HONORARIUM JURI			
		Juri Kirab Budaya	Orang	1.250.000
		Juri Gita Bahana Nusantara (GBN)	Orang	1.250.000
• Tambahan Baru	JASA JURI PERLOMBAAN			
		Lomba cerdas Cermat Provinsi NTT	Orang	3.000.000
		PKK Provinsi NTT	Orang / Kegiatan	1.500.000
• Tambahan Baru	JASA PROFESI JURI LINE DANCE/AEROBIC/SKJ			
		Ketua Juri	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	1.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Juri Nasional	Orang / Hari	3.000.000
		Instruktur Nasional	Orang / Hari	1.500.000
		Instruktur Daerah	Orang / Hari	1.000.000
		Ketua Juri	Orang	1.500.000
		Anggota	Orang	1.000.000
		Juri Nasional	Orang	3.000.000
8.1.02.02.01.0039	BEBAN JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI			
• Tambahan Baru	JASA TENAGA IT			
		Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Orang / Bulan	5.200.000

3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- 3.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) jam penuh, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 3.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari, kecuali jika dilakukan selama 8 (delapan) jam penuh, uang makan lembur dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali.

TABEL. 3 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
3.1. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR				
8.1.02.02.01.0071	BEBAN LEMBUR			
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR			
		PNS Golongan I & PPPK Golongan I - IV	Orang / Jam	26.000
		PNS Golongan II & PPPK Golongan V -VIII	Orang / Jam	30.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	Orang / Jam	36.000
		PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	Orang / Jam	40.000
		Non ASN	Orang / Jam	25.000
3.2. SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR				
8.1.02.02.01.0071	BEBAN LEMBUR			
	SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR			
		Uang Makan Lembur	Orang / Hari	35.000

4. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

Satuan biaya sewa gedung dan bangunan dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan secara sementara suatu gedung dan bangunan milik pihak lain dan/atau milik pemerintah daerah yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah lain, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Klasifikasi gedung dan bangunan menurut jenisnya dibedakan berdasarkan fungsi pemanfaatannya.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Sewa Asrama. Sedangkan komponen biaya sewa gedung dan bangunan lainnya diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

4.1. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Satuan biaya sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor dan/atau di Kabupaten/Kota.Satuan biaya sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

a. Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya

Ruang / Aula / Gedung Pertemuan milik pihak lain yang disewakan untuk umum dan dibagi dalam 3 tipe ruang sesuai kapasitas ruangan, yaitu :

- 1.) Tipe 1 : Ruangan kecil / kelas, kapasitas maksimal ± 20 orang
- 2.) Tipe 2 : Ruangan sedang, kapasitas maksimal ± 200 orang
- 3.) Tipe 3 : Ruangan besar, kapasitas lebih dari 200 orang

b. Sewa Ruang / Aula pada Aset Milik Pemerintah Provinsi

Ruang pertemuan / aula ini merupakan asset milik Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah sebagai obyek target pendapatan daerah.

Catatan :

Dalam penggunaan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas aset daerah.

Pembiayaan sudah termasuk meja dan kursi serta fasilitas ruangan pertemuan lainnya.

4.2. Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Satuan biaya sewa bangunan gedung tempat olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung tempat olahraga pada aset milik Pemerintah Daerah

4.3. Sewa Asrama

Satuan biaya sewa asrama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung untuk tempat Pendidikan dan Pelatihan pada aset milik Pemerintah Daerah

TABEL. 4 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
4.1. BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN						
8.1.02.02.05.0009	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN					
• Tambahan Baru	SEWA GEDUNG AULA					
		Aula Korem	Paket	1.500.000		
		Aula Asrama Haji	Paket	2.500.000		
		Aula Kampus Muhamadiyah	Paket	1.500.000		
		Aula KONI	Paket	500.000		
		UPTD Laboratorium Kesehatan	Per Hari	1.500.000		
4.2. BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA						
8.1.02.02.05.0011	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA					

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
	SEWA GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA PADA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI					
		Kota Kupang - Gedung Pemuda Kuanino (Latihan Bulu Tangkis - Harian)	Hari	25.000		
		Kota Kupang - Gedung Pemuda Kuanino (Latihan Bulu Tangkis - Member)	Per Bulan	250.000		
		Kota Kupang - Gedung Pemuda Kuanino (Pertandingan/ Perlombaan)	Hari	750.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Kegiatan Konser/KKR dan Sejenisnya)	Hari	7.500.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Pertemuan Ujian)	Hari	1.500.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Latihan Club)	Hari	150.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Pertandingan / Perlombaan/ Pertemuan)	Hari	1.200.000		

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Wisuda/ Pertemuan/P esta Sejenisnya)	Hari	3.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Konser/KKR dan Sejenisnya)	Hari	10.000.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Pertandin gan Lintasan Atletik)	Hari	1.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Pertandin gan Sepak Bola)	Hari	3.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola- Club 2 Kali Perminggu)	Per Bulan	2.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola-Club Harian)	Jam	200.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola- Pelajar 2 kali Perminggu)	Hari	1.000.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola-	Jam	100.000		

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Pelajar Member Harian)				
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Lintasan Atletik- Club Member)	Per Bulan	250.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Lintasan Atletik- Pelajar Member)	Per Bulan	100.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Lintasan Atletik- Pengguna Umum)	Orang / Kegiatan	10.000		
	SEWA GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA					
		Lapangan Sepak Bola Asrama Tentara	Paket	1.500.000		
4.2. BIAYA SEWA ASRAMA						
8.1.02.02. 05.0042	BEBAN SEWA ASRAMA					
	SEWA ASRAMA					
		Kota Kupang - Asrama Cendana UPT Latnakes (Kegiatan Ilmiah)	Kamar / Hari	150.000		
		Kota Kupang - Asrama Cendana UPT Latnakes (Kegiatan Non Ilmiah)	Kamar / Hari	250.000		
		Kota Kupang - Asrama Kelimutu UPT Latnakes (Kegiatan Ilmiah)	Kamar / Hari	200.000		

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Kota Kupang - Asrama Kelimutu UPT Latnakes (Kegiatan Non Ilmiah)	Kamar / Hari	350.000		
		Kota Kupang - Asrama Dinas Sosial	Kamar / Hari	100.000		
		Kota Kupang - Asrama Dinas Kopnakertrans	Kamar / Hari	50.000		
		Kota Kupang - Asrama BPSDM - Untuk Diklat PIM	Kamar / Hari	125.000		
		Kota Kupang - Asrama BPSDM - Untuk Diklat Prajabatan	Kamar / Hari	100.000		
		Kota Kupang - Asrama BPSDM - Untuk Umum	Kamar / Hari	125.000		
		Asrama Nusa Lontar 1 - Umum	Hari	150.000		
		Asrama Nusa Lontar 1 - Diklat	Hari	150.000		
		Asrama Nusa Lontar 2 - Umum	Hari	150.000		
		Asrama Nusa Lontar 2 - Diklat	Hari	150.000		
		Asrama Putri Teratai - Umum	Hari	150.000		
		Asrama Putri Teratai - Diklat	Hari	150.000		
		Asrama Mutis - Umum	Hari	150.000		
		Asrama Mutis - Diklat	Hari	150.000		

5. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan peralatan dan mesin milik pihak lain secara sementara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen sewa peralatan dan mesin yang meliputi sewa alat angkutan darat, sewa alat angkutan apung bermotor dan sewa alat angkutan bermotor udara.

5.1. Sewa Alat Angkutan Darat

a. Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Operasional Pejabat

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan beroda empat yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

b. Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan bermotor beroda empat, beroda enam dan beroda dua untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan;
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan sampai di desa/tempat terpencil tetapi biaya transport ke tempat kegiatan tersebut tidak dibebankan pada biaya perjalanan dinas;

Catatan:

Untuk sewa kendaraan bermotor penumpang, terdapat 2 (dua) tipe yaitu :

- Tipe 1 : Sewa kendaraan bermotor beroda empat tanpa bahan

- bakar dan pengemudi
- Tipe 2 : Sewa kendaraan bermotor beroda empat sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi

- 5.2. Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor
- Satuan biaya sewa angkut laut merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa transportasi laut dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
- Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :
- Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki wilayah kerja di perairan laut
 - Satuan kerja perangkat daerah lain yang menggunakan sarana transportasi laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.

Catatan:

Satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

- 5.3. Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara
- Satuan biaya sewa angkut udara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa transportasi udara dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pimpinan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
- Catatan:
- Satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

TABEL. 5 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
5.1. SEWA ALAT ANGKUTAN DARAT				
8.1.02.02.04.0035	BEBAN SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN			
• Tambahan Baru	SEWA KENDARAAN RODA 4			
		Menengah 1300cc s/d 2000cc - ESDM	Hari	1.000.000
8.1.02.02.04.0036	BEBAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
• Tambahan Baru	SEWA KENDARAAN RODA 4			
		Kabupaten Rote Ndao	Hari	1.000.000
		Kabupaten Ngada	Hari	1.000.000
		Kabupaten Alor	Hari	1.000.000
		Kabupaten Belu	Hari	1.000.000
		Kabupaten Flores	Hari	1.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Timur		
		Kabupaten Sumba Timur	Hari	1.200.000
		Kabupaten Timor Tengah Selatan	Hari	1.000.000
8.1.02.02.04.0037	BEBAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
• Tambahan Baru	MOBILISASI BIKE KENDARAAN BERMOTOR BERODA ENAM UNTUK KEGIATAN INSIDENTIL - TRUCK			
		Wilayah NTT	Unit	1.800.000

6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji Kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi dinas

Untuk kebutuhan perjalanan dinas Staf Khusus Gubernur disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

Sementara untuk Istri/Suami dari Pejabat Negara sebagai Pihak Lain yang karena tugas dan fungsinya harus mendampingi Pejabat Negara dalam melakukan perjalanan dinas jabatan, kebutuhan perjalanan dinasnya disetarakan dengan tingkatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi dan
- 3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

6.1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Besaran uang harian yang diberikan sesuai jenis perjalanan dinas yang terdiri dari :

- Perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam
Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas kurang dari 8 (delapan) jam dan diberikan uang transportasi lokal.
- Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam
Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam

kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam

- Perjalanan dinas luar kota

Pelaksanaan tugas ke luar kota yang berbeda dengan kota dimana kantor pelaksana tugas berada, baik kota di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kota di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Provinsi Lain)

- Perjalanan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, dengan asumsi jika keperluan uang makan selama pelaksanaan diklat dibiayai pelaksana diklat

- Perjalanan untuk melakukan pemungutan pajak

Uang harian pemungutan pajak diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk melakukan pemungutan pajak yang diselenggarakan di dalam kota maupun di luar kota tetapi masih di dalam wilayah kabupaten/kota yang sama

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Besaran uang representasi yang diberikan sesuai jenis perjalanan dinas yang terdiri dari :

- Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam Pelaksanaan

tugas di luar kantor tetapi masih di dalam

kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam

- Perjalanan dinas luar kota

Pelaksanaan tugas ke luar kota yang berbeda dengan kota dimana kantor pelaksana tugas berada, baik kota di dalam

Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kota di luar Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Provinsi Lain)

3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Besaran satuan biaya penginapan digunakan berdasarkan tujuan perjalanan dinas serta berdasarkan tingkatan jabatan dan/atau golongan ruang.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Dalam hal kota tujuan perjalanan dinas tidak memiliki fasilitas penginapan dan/atau akibat kondisi tertentu fasilitas penginapan tidak tersedia, maka dapat menggunakan fasilitas penginapan di kota terdekat.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, yaitu :

- Tingkat A : Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I
- Tingkat B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- Tingkat C : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/PPPK Golongan XIII-XVII
- Tingkat D : Pejabat Eselon IV/Golongan III, II DAN I/PPPK Golongan I-VIII

6.2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Rincian uang harian merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke

negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- 1) Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- 2) Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sana, diatur sebagai berikut:
 - a) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Golongan A : Pejabat Negara, Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara;
- 2) Golongan B : Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
- 3) Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b
- 4) Golongan D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C;

Uang harian perjalanan dinas luar negeri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan besaran dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

Pada saat tahapan penganggaran, besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan diinput dalam aplikasi SIPD. Jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai tukar mata uang saat perjalanan dinas.

Satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri disajikan pada tabel berikut ini;

TABEL. 5 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
5.1.1. UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
8.1.02.04.01.0003	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM			
		Transport Lokal	Orang / Hari	100.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
		Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	Orang / Hari	170.000
		Untuk mengikuti Diklat	Orang / Hari	130.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT			
		Luar kota dalam Provinsi NTT	Orang / Hari	430.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI NTT			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	250.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	200.000
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150.000
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah - Dalam kota lebih dari 8 jam	Orang / Hari	125.000
		Pejabat Eselon I - Dalam kota lebih dari 8 jam	Orang / Hari	100.000
		Pejabat Eselon II - Dalam kota lebih dari 8 jam	Orang / Hari	75.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT			
		Provinsi Banten	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang / Hari	430.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang / Hari	530.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang / Hari	370.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang / Hari	420.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang / Hari	410.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Provinsi Bali	Orang / Hari	480.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang / Hari	380.000
• Tambahan Baru		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang / Hari	430.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR PROVINSI NTT			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	250.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	200.000
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150.000
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah - Dalam kota lebih dari 8 jam	Orang / Hari	125.000
		Pejabat Eselon I - Dalam kota lebih dari 8 jam	Orang / Hari	100.000
		Pejabat Eselon II - Dalam kota lebih dari 8 jam	Orang / Hari	75.000

TABEL 5.1 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
5.1.2. PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI							
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA						
	PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT						
		Provinsi Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang/Hari	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang/Hari	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
		Provinsi Bali	Orang/Hari	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang/Hari	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
• Tambahan Baru		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/Hari	-	1.938.000	1.432.000	-
5.2.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI							
8.1.02.04.02.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA-LUAR NEGERI						
	UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI						
		Amerika Serikat	Orang / Hari	10.889.975	9.303.575	8.345.125	7.386.675
		Kanada	Orang / Hari	9.121.800	7.717.175	6.874.400	6.031.625
		Argentina	Orang / Hari	8.824.350	6.643.050	5.800.275	5.767.225
		Venezuela	Orang / Hari	9.204.425	6.411.700	5.684.600	5.668.075
		Brasil	Orang / Hari	7.204.900	6.543.900	6.246.450	5.800.275

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Chili	Orang / Hari	7.171.850	6.114.250	5.486.300	4.858.350
		Kolombia	Orang / Hari	7.700.650	6.824.825	6.692.625	6.031.625
		Peru	Orang / Hari	7.584.975	5.816.800	5.288.000	4.627.000
		Suriname	Orang / Hari	6.576.950	6.015.100	4.428.700	4.428.700
		Ekuador	Orang / Hari	6.874.400	5.866.375	5.271.475	4.676.575
		Meksiko	Orang / Hari	9.138.325	7.733.700	6.890.925	6.048.150
		Kuba	Orang / Hari	7.485.825	6.362.125	5.701.125	5.040.125
		Panama	Orang / Hari	6.907.450	5.899.425	5.288.000	4.676.575
		Austria	Orang / Hari	8.328.600	7.485.825	5.734.175	5.238.425
		Belgia	Orang / Hari	8.890.450	7.535.400	6.709.150	5.899.425
		Perancis	Orang / Hari	9.055.700	7.667.600	6.824.825	6.296.025
		Jerman	Orang / Hari	8.014.625	6.857.875	6.081.200	5.354.100
		Belanda	Orang / Hari	8.014.625	6.874.400	6.081.200	5.354.100
		Swiss	Orang / Hari	10.509.900	9.419.250	7.337.100	6.626.525
		Denmark	Orang / Hari	9.402.725	8.113.775	7.072.700	6.196.875
		Finlandia	Orang / Hari	8.609.525	7.304.050	6.510.850	5.717.650
		Norwegia	Orang / Hari	10.262.025	9.237.475	6.428.225	6.378.650
		Swedia	Orang / Hari	10.162.875	8.576.475	7.618.025	6.659.575
		Inggris	Orang / Hari	13.087.800	12.790.350	9.634.075	9.617.550
		Bosnia dan Herzegovina	Orang / Hari	7.535.400	6.940.500	5.519.350	5.502.825
		Kroasia	Orang / Hari	9.171.375	8.361.650	6.709.150	6.692.625
		Spanyol	Orang / Hari	7.551.925	6.824.825	5.535.875	4.891.400
		Yunani	Orang / Hari	7.056.175	6.262.975	5.403.675	4.775.725
		Italia	Orang / Hari	11.600.550	10.526.425	7.370.150	7.056.175
		Portugal	Orang / Hari	7.023.125	6.312.550	5.089.700	4.511.325
		Serbia	Orang / Hari	6.890.925	6.196.875	5.387.150	4.759.200
		Bulgaria	Orang / Hari	6.709.150	6.064.675	5.288.000	4.693.100
		Ceko	Orang / Hari	10.212.450	8.692.150	7.386.675	6.064.675

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Hongaria	Orang / Hari	8.014.625	7.237.950	6.444.750	5.701.125
		Polandia	Orang / Hari	7.898.950	6.857.875	5.998.575	5.288.000
		Rumania	Orang / Hari	6.874.400	6.296.025	5.172.325	4.577.425
		Rusia	Orang / Hari	9.187.900	8.460.800	6.725.675	6.709.150
		Slovakia	Orang / Hari	7.221.425	6.510.850	5.635.025	5.007.075
		Ukraina	Orang / Hari	8.014.625	7.204.900	6.196.875	5.469.775
		Nigeria	Orang / Hari	7.733.700	7.072.700	6.692.625	6.114.250
		Senegal	Orang / Hari	7.618.025	6.494.325	5.552.400	5.139.275
		Etiopia	Orang / Hari	6.940.500	6.180.350	5.453.250	4.709.625
		Kenya	Orang / Hari	7.551.925	6.907.450	5.684.600	5.089.700
		Madagaskar	Orang / Hari	6.543.900	6.048.150	4.726.150	4.164.300
		Tanzania	Orang / Hari	7.568.450	6.378.650	5.899.425	5.007.075
		Zimbabwe	Orang / Hari	7.105.750	6.610.000	5.453.250	5.221.900
		Mozambik	Orang / Hari	7.799.800	7.204.900	5.882.900	5.271.475
		Namibia	Orang / Hari	7.304.050	6.213.400	5.155.800	4.445.225
		Afrika Selatan	Orang / Hari	7.271.000	6.610.000	5.998.575	5.238.425
		Aljazair	Orang / Hari	6.510.850	5.965.525	5.271.475	4.792.250
		Me sir	Orang / Hari	7.948.525	7.039.650	6.692.625	5.965.525
		Maroko	Orang / Hari	6.659.575	5.833.325	5.122.750	4.494.800
		Tunisia	Orang / Hari	6.262.975	4.957.500	4.395.650	3.916.425
		Sudan	Orang / Hari	7.320.575	6.742.200	5.915.950	4.627.000
		Libya	Orang / Hari	7.535.400	6.494.325	5.618.500	5.288.000
		Azerbaijan	Orang / Hari	8.229.450	7.584.975	6.031.625	6.015.100
		Bahrain	Orang / Hari	7.849.375	7.006.600	4.693.100	3.585.925
		Irak	Orang / Hari	7.618.025	6.477.800	5.800.275	5.122.750
		Yordania	Orang / Hari	8.328.600	7.072.700	6.312.550	5.552.400
		Kuwait	Orang / Hari	9.601.025	8.113.775	7.221.425	6.329.075
		Libanon	Orang / Hari	7.551.925	6.428.225	5.750.700	5.073.175

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Qatar	Orang / Hari	8.361.650	7.403.200	5.767.225	4.792.250
		Suri ah	Orang / Hari	5.915.950	4.974.025	4.494.800	4.015.575
		Turki	Orang / Hari	7.535.400	6.015.100	5.139.275	4.560.900
		Uni Emirat Arab	Orang / Hari	9.815.850	8.295.550	7.370.150	6.461.275
		Yaman	Orang / Hari	5.833.325	4.114.725	3.734.650	3.371.100
		Saudi Arabia	Orang / Hari	7.733.700	6.576.950	5.882.900	5.188.850
		Kesultanan Oman	Orang / Hari	8.526.900	7.221.425	6.444.750	5.668.075
		Republik Rakyat Tiongkok	Orang / Hari	6.791.775	5.800.275	5.205.375	4.610.475
		Hongkong	Orang / Hari	9.931.525	8.378.175	7.452.775	6.527.375
		Jepang	Orang / Hari	8.576.475	7.072.700	6.312.550	5.552.400
		Korea Selatan	Orang / Hari	8.510.375	7.717.175	7.023.125	6.957.025
		Korea Utara	Orang / Hari	8.163.350	5.304.525	4.957.500	4.593.950
		Afganistan	Orang / Hari	6.362.125	4.329.550	3.932.950	3.536.350
		Bangladesh	Orang / Hari	5.601.975	5.172.325	4.015.575	3.932.950
		India	Orang / Hari	6.973.550	5.436.725	5.403.675	5.370.625
		Pakistan	Orang / Hari	5.668.075	4.577.425	4.147.775	3.718.125
		Srilanka	Orang / Hari	6.411.700	5.486.300	4.940.975	4.395.650
		Iran	Orang / Hari	6.957.025	5.486.300	4.940.975	4.395.650
		Uzbekistan	Orang / Hari	6.477.800	5.816.800	4.742.675	4.197.350
		Kazakhstan	Orang / Hari	7.535.400	6.940.500	5.519.350	5.502.825
		Filipina	Orang / Hari	6.808.300	6.064.675	4.395.650	3.734.650
		Singapura	Orang / Hari	10.162.875	8.576.475	7.618.025	6.659.575
		Malaysia	Orang / Hari	6.510.850	5.023.600	4.527.850	4.032.100
		Thailand	Orang / Hari	6.477.800	5.453.250	4.907.925	4.362.600
		Myanmar	Orang / Hari	6.081.200	4.131.250	3.470.250	3.238.900
		Laos	Orang / Hari	6.279.500	4.577.425	4.147.775	3.718.125
		Vietnam	Orang / Hari	6.329.075	4.825.300	4.032.100	3.618.975
		Brunei Darussalam	Orang / Hari	6.180.350	4.593.950	4.164.300	3.734.650

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)			
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
		Kamboja	Orang / Hari	4.891.400	3.685.075	3.321.525	3.238.900
		Timor Leste	Orang / Hari	6.477.800	5.849.850	3.899.900	3.503.300
		Australia	Orang / Hari	10.509.900	9.667.125	7.006.600	6.494.325
		Selandia Baru	Orang / Hari	9.006.125	7.618.025	6.791.775	5.965.525
		Kaledonia Baru	Orang / Hari	7.023.125	6.395.175	4.940.975	4.395.650
		Papua Nugini	Orang / Hari	8.593.000	7.865.900	7.089.225	6.213.400
		Fiji	Orang / Hari	7.056.175	6.031.625	5.403.675	4.775.725

7. SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

Satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat/Perorangan atas keikutsertaan dalam perlombaan sebagai capaian target kinerja kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah tertentu.

TABEL. 6 SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
9.1.BIAYA HADIAH LOMBA				
8.1.02.05.01.0001	BEBAN HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN			
	HADIAH PERLOMBAAN : KELOMPOK/TIM/SEJENIS			
		Juara 1	Paket	5.000.000
		Juara 2	Paket	4.500.000
		Juara 3	Paket	4.000.000
		Juara Harapan 1	Paket	3.500.000
		Juara Harapan 2	Paket	3.000.000
		Juara Harapan 3	Paket	2.500.000
	HADIAN PERLOMBAAN : INDIVIDU			
		Juara 1	Paket	3.000.000
		Juara 2	Paket	2.500.000
		Juara 3	Paket	2.000.000
		Juara Harapan 1	Paket	1.500.000
		Juara Harapan 2	Paket	1.000.000
		Juara Harapan 3	Paket	750.000
• Tambahan Baru	LOMBA KIRAB BUDAYA NTT DALAM RANGKA HUT RI			
		Juara I	Orang	8.000.000
		Juara 2	Orang	7.500.000
		Juara 3	Orang	7.000.000
		Juara Harapan 1	Orang	6.500.000
		Juara Harapan 2	Orang	6.000.000
		Juara Harapan 3	Orang	5.000.000
• Tambahan Baru	BELANJA HADIAH BAGI PESERTA PEKAN KREATIFITAS PEMUDA TINGKAT PROVINSI			
		Juara 1	Orang	5.000.000
		Juara II	Orang	2.500.000
		Juara III	Orang	1.500.000
• Tambahan Baru	HADIAH LOMBA LINE DANCE/LOMBA SENAM SKJ			
		Juara I	Regu	3.000.000
		Juara II	Regu	2.500.000
		Juara III	Regu	2.000.000
		Juara IV	Regu	1.500.000
		Juara V	Regu	1.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Juara VI	Regu	500.000
• Tambahan Baru	HADIAH LOMBA SENAM TINGKAT SLTP/SLTA			
		Juara I	Regu	3.000.000
		Juara II	Regu	2.500.000
		Juara III	Regu	2.000.000
		Juara IV	Regu	1.500.000
		Juara V	Regu	1.250.000
		Juara VI	Regu	1.000.000
• Tambahan Baru	BONUS JUARA ATLET DISABILITAS PADA PEKAN PARALIMPIK PELAJAR DAERAH (PEPARPEDA) PROVINSI			
		Medali Emas	Orang	500.000
		Medali Perak	Orang	400.000
		Medali perunggu	Orang	300.000
• Tambahan Baru	HADIAH PEKAN OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI			
		Juara Umum I	Regu	5.000.000
		Juara Umum II	Regu	4.000.000
		Juara Umum III	Regu	3.000.000
		Juara Umum IV	Regu	2.000.000
• Tambahan Baru	PKK PROVINSI NTT			
		Juara I	Paket	2.000.000
		Juara II	Paket	1.500.000
		Juara III	Paket	1.000.000
		Juara IV	Paket	750.000
		Juara V	Paket	600.000
		Juara VI	Paket	500.000
		Pemenang Perempuan merdeka berkarya	Paket	3.000.000
• Tambahan Baru	RAKOR PKK TINGKAT PROVINSI			
		Juara I Best Costum	Paket	2.000.000
		Juara II Best Costum	Paket	1.500.000
		Juara III Best Costum	Paket	1.000.000
		Juara I Best Time	Paket	2.000.000
		Juara II Best Time	Paket	1.500.000
		Juara III Best Time	Paket	1.000.000
• Tambahan Baru	KATEGORI PERINTIS			
		Juara I	Paket	5.000.000
		Juara II	Paket	4.000.000
		Juara III	Paket	3.500.000
• Tambahan Baru	KATEGORI PEMULA			
		Juara I	Paket	5.000.000
		Juara II	Paket	4.000.000
		Juara III	Paket	3.500.000
• Tambahan Baru	LOMBA TOUR DE ENTETE			
		Juara I Points GC	Orang / Kegiatan	17.500.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Juara II Points GC	Orang / Kegiatan	8.000.000
		Juara III Points GC	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Juara IV Points GC	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Juara V Points GC	Orang / Kegiatan	2.250.000
		Juara I Kom GC	Orang / Kegiatan	20.000.000
		Juara II Kom GC	Orang / Kegiatan	10.000.000
		Juara III Kom GC	Orang / Kegiatan	8.000.000
		Juara IV Kom GC	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Juara V Kom GC	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Juara I Indonesian GC	Orang / Kegiatan	17.500.000
		Juara II Indonesian GC	Orang / Kegiatan	8.000.000
		Juara III Indonesian GC	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Juara IV Indonesian GC	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Juara V Indonesian GC	Orang / Kegiatan	2.250.000
		Juara I Young GC	Orang / Kegiatan	10.000.000
		Juara II Young GC	Orang / Kegiatan	7.500.000
		Juara III Young GC	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Juara I Young GC	Orang / Kegiatan	50.000.000
		Juara II Young GC	Orang / Kegiatan	30.000.000
		Juara III Young GC	Orang / Kegiatan	20.000.000
		Juara IV Young GC	Orang / Kegiatan	10.000.000
		Juara V Young GC	Orang / Kegiatan	7.500.000
		Juara I Indonesian Team	Orang / Kegiatan	20.000.000
		Juara II Indonesian Team	Orang / Kegiatan	15.000.000
		Juara III Indonesian Team	Orang / Kegiatan	10.000.000
		Juara I Daily sprint	Orang / Kegiatan	3.000.000
		Juara II Daily sprint	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Juara III Daily sprint	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Juara I Daily KOM	Orang / Kegiatan	4.000.000
		Juara II Daily KOM	Orang /	3.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
			Kegiatan	
		Juara III Daily KOM	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Juara I Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	7.500.000
		Juara II Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Juara III Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Juara IV Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Juara V Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Juara VI Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Juara VII Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	1.200.000
		Juara VIII Daily KOM HC	Orang / Kegiatan	1.200.000
		Juara I Stage Indonesian	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Juara II Stage Indonesian	Orang / Kegiatan	3.000.000
		Juara III Stage Indonesian	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Juara I Stage Young	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Juara II Stage Young	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Juara III Stage Young	Orang / Kegiatan	1.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 79 Tahun 2025
TANGGAL : 23 Desember 2025

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium profesional;
2. Satuan biaya makanan dan minuman
3. Satuan biaya pakaian dinas;
4. Satuan biaya jasa pihak lain pendukung kegiatan;
5. Satuan biaya iuran jaminan/asuransi;
6. Satuan biaya sewa gedung dan bangunan;
7. Satuan Biaya Sewa Peralatan Dan Mesin;
8. Satuan Biaya Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
9. Satuan biaya beasiswa pendidikan PNS;
10. Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin;
11. Satuan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan;
12. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini mempedomani standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan kepada narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada, meliputi:

- 1.1. Honorarium Narasumber Profesional
- 1.2. Honorarium Moderator Profesional
- 1.3. Honorarium Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam lampiran, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan biaya honorarium tersaji pada tabel berikut ini;

TABEL. 7 SATUAN BIAYA HONORARIUM PROFESI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL				
8.1.02.02.01.0003	BEBAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA			
	NARASUMBER			
			Orang / Jam	1.700.000
	MODERATOR			
		Moderator Profesional	Orang / Kegiatan	1.000.000
			Orang / Kegiatan	700.000
	PEMBAWA ACARA			
		Pembawa Acara Profesional	Orang / Kegiatan	750.000
			Orang / Kegiatan	400.000
	NARASUMBER/PEMBAHAS			
		Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	Orang / Jam	1.700.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lain disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
		Pejabat Eselon I yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
		Pejabat Eselon II /yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
		Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
	PANITIA			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000

2. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

2.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan

Satuan biaya makanan dan minuman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan (snack), yang terdiri dari :

a. Makanan dan Minuman Rapat

Biaya makanan dan minuman untuk rapat atau pertemuan :

- 1) rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- 2) rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam

b. Makanan dan Minuman

Biaya makanan dan minuman untuk satuan kerja perangkat daerah

2.2. Satuan Biaya Bahan Makanan

Satuan biaya bahan makanan merupakan satuan biaya

yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk :

a. Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

Pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada siswa/atlit di Asrama Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Pemerintah Daerah serta bantuan pengadaan bahan makanan untuk Siswa di Asrama Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan Pemerintah. Satuan biaya bahan makanan untuk siswa/atlit untuk membiayai 3 (tiga) kali makanserta termasuk penambah daya tahan tubuh.

b. Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack;

c. Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

Pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/ perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Pemerintah serta Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan/

perlindungan/rehabilitasi sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan.

d. Makanan dan minuman harian di rumah jabatan Pimpinan.

Satuan biaya makanan dan minuman terjadi pada tabel berikut ini;

TABEL. 8.1 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA(Rp)
2.1. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN				
8.1.02.01.01.0052	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT			
	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT			
		Kota Kupang - Snack	Orang / Kali	22.000
		Kota Kupang - Kotak	Orang / Kali	52.000
• Tambahan Baru		Prasmanan - Kabupaten Flores Timur	Orang / Kali	50.000
• Tambahan Baru		Nasi Kotak - Kabupaten Flores Timur	Orang / Kali	40.000
• Tambahan Baru		Snack - Kabupaten Flores Timur	Orang / Kali	15.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA(Rp)
• Tambahan Baru		Prasmanan - Kabupaten Belu	Orang / Kali	50.000
• Tambahan Baru		Nasi Kotak - Kabupaten Belu	Orang / Kali	35.000
• Tambahan Baru		Snack - Kabupaten Belu	Orang / Kali	15.000
• Tambahan Baru		Prasmanan - Kabupaten Alor	Orang / Kali	50.000
• Tambahan Baru		Nasi Kotak - Kabupaten Alor	Orang / Kali	40.000
• Tambahan Baru		Snack - Kabupaten Alor	Orang / Kali	20.000
• Tambahan Baru		Prasmanan - Kabupaten Ngada	Orang / Kali	50.000
• Tambahan Baru		Nasi Kotak - Kabupaten Ngada	Orang / Kali	40.000
• Tambahan Baru		Snack - Kabupaten Ngada	Orang / Kali	15.000
• Tambahan Baru		Prasmanan - Kabupaten Sumba Timur	Orang / Kali	60.000
• Tambahan Baru		Nasi Kotak - Kabupaten Sumba Timur	Orang / Kali	40.000
• Tambahan Baru		Snack - Kabupaten Sumba Timur	Orang / Kali	25.000
• Tambahan Baru		Prasmanan - Kabupaten Rote Ndao	Orang / Kali	65.000
• Tambahan Baru		Nasi Kotak - Kabupaten Rote Ndao	Orang / Kali	35.000
• Tambahan Baru		Snack - Kabupaten Rote Ndao	Orang / Kali	20.000
• Tambahan Baru		Prasmanan - Kabupaten Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	60.000
• Tambahan Baru		Nasi Kotak - Kabupaten Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	40.000
• Tambahan Baru		Snack - Kabupaten Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	20.000
• Tambahan Baru	Belanja Makan Minuman Atlet	Makan Minuman Atlet PPLD dan PPLMD	Orang / Hari	120.000
BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN				
		Dalam NTT - Snack	Orang / Kali	22.000
		Dalam NTT - Kotak	Orang / Kali	52.000

TABEL. 8.2 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
2.2. SATUAN BIAYA BAHAN MAKANAN				
8.1.02.01.01.0054	BEBAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			
• Tambahan Baru	Makanan penambah Daya Tahan Tubuh	Makanan Tambahan (Extra Fooding)	Orang / Hari	20.000
8.1.02.01.01.0055	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN PENDIDIKAN			
• Tambahan Baru	Bantuan Bahan Makanan Untuk Siswa Di Asrama Sekolah Luar Biasa (SLB)	Siswa dalam Asrama SLB 1 - 25 Orang	Paket	37.500.000
• Tambahan Baru	Bantuan Bahan Makanan Untuk Siswa Di Asrama Sekolah Luar Biasa (SLB)	Siswa dalam Asrama SLB 1 - 50 Orang	Paket	75.000.000
• Tambahan Baru	Makanan Dan Minuman Siswa/I Asrama Smanko Flobamorata Kupang	Makanan Dan Minuman Asrama	Orang / Hari	50.000
8.1.02.01.01.0057	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN SOSIAL			
	BAHAN MAKANAN LAYANAN SOSIAL			
		Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Orang / Hari	45.000
	BIAYA MAKAN DAN MINUM - DP3AP2KB			
		Tempat Penitipan Anak (TPA)	Orang /Kali	15.000
	BAHAN MAKANAN LAYANAN SOSIAL - DP3AP2KB			
		Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Hari	100.000

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas untuk pejabat, aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara untuk tujuan tertentu.

TABEL. 9 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
3.1. SATUAN BIAYA PAKAIAN ASN DAN NON ASN				

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.01.01.0063	BEBAN PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)			
		POL PP	Pasang	650.000
8.1.02.01.01.0064	BEBAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)			
		POL PP	Stel	575.000
8.1.02.01.01.0066	BEBAN PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)			
		Pakaian Dinas Upacara - I (PDU-I)	Stel	2.000.000
		Pakaian Dinas Upacara - II (PDU- II)	Stel	1.500.000

4. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

Satuan biaya jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang•undangan, sesuai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD, meliputi:

4.1. Jasa Transaksi Keuangan

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah untuk pelaksanaan transaksi keuangan.

4.2. Jasa Tagihan Telepon, Jasa Tagihan Air, Jasa Tagihan Listrik, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Jasa Paket/Pengiriman, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan.

Pemberian jasa kepada pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang operasional kantor satuan kerja perangkat daerah.

Terkait Perhitungan Nilai Pajak BBNKB dan PKB untuk pembayaran Kendaraan baru dan pembayaran pajak tahunan dapat dihitung sendiri menggunakan rumus :

1. Pajak Kendaraan Baru

BBNKB	:	NJKB X TARIF BBNKB
OPSEN BBNKB	:	BBNKB X 66%
PKB	:	NJKB X BOBOT X TARIF PKB
OPSEN PKB	:	PKB X 66%
SWDKLLJ	:	143.000
STNK	:	200.000
PLAT	:	100.000

2. Pajak Tahunan

PKB	:	NJKB X BOBOT X TARIF PKB
OPSEN PKB	:	PKB X 66%
SWDKLLJ	:	143.000
STNK	:	-
PLAT	:	-

Untuk perhitungan terkait Tarif BBNKB DAN Tarif PKB dapat dilihat di PERDA NTT NOMOR 1 TAHUN 2024, serta untuk NJKB serta BOBOT dapat dilihat di PERGUB NTT NOMOR 25 TAHUN 2025 ayat (3).

4.3. Jasa Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan

Pemberian jasa kepada pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang operasional kantor satuan kerja perangkat daerah.

Pelayanan Internet/TV Berlangganan terdiri dari :

- a. Broadband merupakan tipe koneksi dari media transmisi dengan jalur yang lebar serta mampu melakukan transfer data lebih banyak dari media dial-up. Broadband juga diartikan pada akses internet berkecepatan tinggi. Broadband menyediakan akses ke layanan internet dengan kualitas lebih baik dibandingkan layanan internet dial-up. Broadband menjadikan koneksi selalu terhubung tanpa proses dial-up.
- b. Wifi Manage Service merupakan standar skema bisnis dimana pelanggan membayar sejumlah nilai tertentu untuk layanan wifi dengan SSID khusus beserta bandwidth tertentu dan dapat memilih tambahan sejumlah manfaat (VAS) sesuai dengan paket yang dipilih.
- c. Internet Fiber Optik adalah layanan internet yang memanfaatkan jaringan kabel Fiber Optik dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar hingga mencapai kecepatan transmisi data Gigabit per second (Gbps) dan kualitas jaringan (SLA) dapat mencapai 99,5% Satuan biaya jasa pihak lain pendukung kegiatan tersaji pada tabel berikut;

TABEL. 10 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
4.1. JASA PIHAK LAIN PENDUKUNG KEGIATAN				
8.1.02.02.01.0036	BEBAN JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO			
	JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO - DP3AP2KB			
		Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015)	Kegiatan	33.000.000
8.1.02.02.01.0042	BEBAN JASA PELAKSANAAN TRANSAKSI KEUANGAN			
	JASA TRANSAKSI KEUANGAN			
		Pulsa Transaksi CMS	Kali	105.000
8.1.02.02.01.0046	BEBAN JASA KONVERSI APLIKASI/SISTEM INFORMASI			
• Tambahan Baru	MAINTENANCE DAN UPDATE APLIKASI			
		Maintenance dan Update Aplikasi	Paket	40.000.000
• Tambahan Baru	PUBLIKASI			
		Dinas Pemberdaan Masyarakat Desa	Kegiatan	2.000.000
• Tambahan Baru	PUBLIKASI OLEH MEDIA			
		Dinas Pemberdaan Masyarakat Desa	Media	500.000
8.1.02.02.01.0049	BEBAN JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA ALAT RUMAH TANGGA			
	JASA PENCUCIAN PAKAIAN			
		Dinas Sosial (RPTC)	Kg	8.000
8.1.02.02.01.0051	BEBAN JASA PENGOLAHAN SAMPAH			
	JASA PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3			
		Pengangkutan, Pengiriman dan Pengelolaan Limbah B3	Kg	27.000
8.1.02.02.01.0054	BEBAN JASA JALAN/TOL			
		Pengisian kartu e-parkir	Kali	400.000
		Pengisian kartu e-toll	Kali	400.000
		Perpanjangan Kartu Pass Bandara (Petugas Protokol Penjemput Pimpinan/Tamu)	Orang / Tahun	3.000.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0055	BEBAN JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN			
	JASA PEMASANGAN IKLAN DI SURAT KABAR/MAJALAH			
		Iklan Duka Cita Hitam Putih (BW)	MMKolom	16.500
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 1 kol x 50 mmk	Bulan	1.710.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk	Bulan	5.640.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 50 mmk	Bulan	3.400.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 100 mmk	Bulan	7.700.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 1 kol x 50 mmk	Bulan	3.420.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk	Bulan	11.300.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 50 mmk	Bulan	6.800.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 100 mmk	Bulan	16.500.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW)	MMKolom	396.900
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk / Terbit	Kali	565.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	845.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	1.690.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 200 mmk / Terbit	Kali	2.260.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 250 mmk / Terbit	Kali	3.380.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 4 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	4.500.000
		Iklan Umum Hitam Putih	Kali	5.620.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		(BW) ukuran 5 kol x 270 mmk / Terbit		
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 7 kol x 270 mmk (1/2 Halaman) / Terbit	Kali	6.840.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 7 kol x 540 mmk (1Halaman) / Terbit	Kali	13.200.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk / Terbit	Kali	1.130.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	1.690.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	3.380.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 200 mmk / Terbit	Kali	4.520.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 250 mmk / Terbit	Kali	6.760.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 4 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	9.000.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 5 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	11.240.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 7 kol x 270 mmk (1/2 Halaman) / Terbit	Kali	13.680.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 7 kol x 540 mmk (1Halaman) / Terbit	Kali	26.400.000
		Iklan Umum Warna (FC)	Kali	49.800
		Jasa Pemasangan Iklan Media Online	Kali	500.000
		Jasa Produksi & Penyiaran 60 Menit / Episode	Kali	18.047.000
		Kuping Halaman 1 Full Colour (FC)/ Terbit	Kali	13.850.000
		Kuping Halaman Belakang Ful colour (FC)/ Terbit	MMKolom	9.350.000
		Kuping Halaman Dalam Ful colour (FC)/ Terbit	Kali	8.420.000
		Kuping Halaman Dalam Hitam Putih (BW)/ Terbit	Kali	5.650.000
	JASA SIARAN TVRI			
		Pelayanan Siaran Program/per 15 menit	Kali	2.515.500

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pelayanan Siaran Program/per 60 menit	Kali	5.590.000
	JASA PENYIARAN RADIO			
		Dialog interaktif selama 60 menit	Kali	2.000.000
		Spot iklan di waktu prime(07.00-10.00/16.00-19.00) selama 60 detik	Kali	40.000
		Spot iklan waktu regular(10.00-16.00) selama 60 detik	Kali	35.000
		Siaran langsung selama 60 menit	Kali	2.000.000
	JASA SIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)			
		Jasa Produksi Siaran Langsug Reportase	Kegiatan	10.000.000
		Jasa Produksi Dialog Interaktif Studio Suara Rakyat DPRD NTT(Diluar Ruangan)	Kegiatan	5.000.000
	JASA SIARAN LANGSUNG			
		RRI PRO 2, 60 menit	Kali	2.000.000
	IKLAN MEDIA CETAK (KORAN) UMUM HITAM PUTIH (BW)			
			MMKolom	36.000
		Ukuran2 Kol * 100 MMK; Perterbitan	Kali	500.000
		Ukuran 2 Kol * 150 MMK; Perterbitan	Kali	750.000
		Ukuran 2 Kol * 150 MMK; Perterbitan	Kali	1.000.000
		Ukuran 3 Kol * 150 MMK; Perterbitan	Kali	1.500.000
		Ukuran 3 Kol * 200 MMK; Perterbitan	Kali	2.000.000
		Ukuran 3 Kol * 250 MMK; Perterbitan	Kali	3.000.000
		Ukuran 4 Kol * 270 MMK (1/4 Halaman); Perterbitan	Kali	4.000.000
		Ukuran 5 Kol * 270 MMK; Perterbitan	Kali	5.000.000
		Ukuran 7 Kol * 270 MMK (1/2 Halaman); Perterbitan	Kali	6.000.000
		Ukuran 7 Kol * 540 MMK (1 Halaman); Perterbitan	Kali	12.000.000
	IKLAN MEDIA CETAK (KORAN) UMUM WARNA (FC)			
			MMKolom	45.000
		Ukuran 2 Kol * 150 MMK; Perterbitan	Kali	1.000.000
		Ukuran 2 Kol * 150 MMK; Perterbitan	Kali	1.500.000
		Ukuran 3 Kol * 100 MMK; Perterbitan	Kali	2.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Ukuran 3Kol * 150 MMK; Perterbitan	Kali	3.000.000
		Ukuran 3 Kol * 200 MMK; Perterbitan	Kali	4.000.000
		Ukuran 3 Kol * 250 MMK; Perterbitan	Kali	6.000.000
		Ukuran 4 Kol * 270 MMK (1/4 Halaman); Perterbitan	Kali	8.000.000
		Ukuran 5 Kol * 270 MMK; Perterbitan	Kali	10.000.000
		Ukuran 7 Kol * MMK (1/2 Halaman); Perterbitan	Kali	12.000.000
		Ukuran 7 Kol * 540 MMK (1 Halaman); Perterbitan	Kali	24.000.000
	IKLAN MEDIA CETAK (KORAN) DUKA CITA HITAM PUTIH (BW)			
			MMKolom	15.000
	IKLAN MEDIA CETAK (KORAN) KONTRAK PAKET BISNIS/PRODUK HITAM PUTIH (BW)			
		Ukuran 1Kol * 50 MMK	Bulan	1.500.000
		Ukuran 2 Kol * 50 MMK	Bulan	3.000.000
		Ukuran 2 Kol * 100 MMK	Bulan	5.000.000
		Ukuran 3 Kol * MK	Bulan	7.000.000
	IKLAN MEDIA CETAK (KORAN) KONTRAK PAKET BISNIS/PRODUK PRODUK WARNA (FC)			
		Halaman, 8,9,16,17,20 ; Ukuran 1 Kol * 50 MMK	Bulan	3.000.000
		Halaman, 8,9,16,17,20 ; Ukuran 2 Kol * 50 MMK	Bulan	6.000.000
		Halaman, 8,9,16,17,20 ; Ukuran 2 Kol * 100 MMK	Bulan	10.000.000
		Halaman, 8,9,16,17,20 ; Ukuran 3 Kol * 100 MMK	Bulan	15.000.000
	IKLAN MEDIA CETAK (KORAN)			
		Ukuran 3*100	MMKolom	1.500.000
		Ukuran 3*150	MMKolom	2.000.000
		Ukuran 3*200	MMKolom	3.000.000
		Ukuran 4* 270	MMKolom	4.000.000
		Ukuran 7* 270	MMKolom	7.000.000
	IKLAN MEDIA ONLINE			
		Gambar/Video	Kali	500.000
			Hari	1.000.000
• Tambahan Baru	Biaya Video Promosi	Video Pendek	Paket	55.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Pembuatan Video Promosi		Paket	15.000.000
• Tambahan Baru	Biaya bahan baku dan Pemasangan umbul-umbul		Paket	3.200.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0059	BEBAN JASA TAGIHAN TELEPON			
	TELEPON NIRKABEL			
		Telepon Nirkabel	Unit	100.000
	CALL CENTER			
		Call Center	Layanan	105.000
8.1.02.02.01.0060	BEBAN JASA TAGIHAN AIR			
	AIR PDAM			
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: 1 - 10 M ³	M3	5.000
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: 11 - 20 M ³	M3	8.000
		Wilayah Kota Kupang / Instansi:> 30 M ³	M3	11.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe A & B : 1 - 20 M ³	M3	10.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe A & B : > 20 M ³	M3	12.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe C & D : 1 - 20 M ³	M3	9.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe C & D :> 20 M ³	M3	11.000
		Wilayah Rote Ndao / >11 M ³	M3	5.500
		Wilayah Sumba Timur / 0 - 10 M ³	M3	5.400
		Wilayah Sumba Timur / 11 - 20 M ³	M3	5.700
		Wilayah Sumba Timur / 21- 30 M ³	M3	6.000
		Wilayah Sumba Timur / > 30 M ³	M3	6.800
		Wilayah Alor / > 21 M3	M3	1.650
		Wilayah Alor / 0,5 - 10 M3	M3	1.200
		Wilayah Alor / 11 - 20 M3	M3	1.350
		Wilayah Alor / Biaya DPM + ADM (Pemeliharaan & Administrasi)	M3	14.500
	AIR TANGKI			
		Wilayah Kota Kupang	Kali	80.000
		Wilayah Belu	Kali	100.000
		Wilayah Ende	Kali	140.000
		Wilayah Flores Timur	Kali	250.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0061	BEBAN JASA TAGIHAN LISTRIK			
	TAGIHAN LISTRIK PLN			
		Golongan R-1/TR 900 VA-RTM	Kwh	1.352
		Golongan R-1/TR 1.300 VA	Kwh	1.445
		Golongan R-1/TR 2.200 VA	Kwh	1.445
		Golongan R-2/TR 3.500 VA s.d. 5.500 VA	Kwh	1.700
		Golongan R-1/TR, R-3/TM 6.600 VA atau lebih	Kwh	1.700
		Golongan P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 Kva	Kwh	1.700
	TOKEN LISTRIK			
		Nilai Token Rp. 50.000	Buah	55.000
		Nilai Token Rp. 100.000	Buah	105.000
		Nilai Token Rp. 200.000	Buah	205.000
		Nilai Token Rp. 500.000	Buah	505.000
		Nilai Token Rp. 1.000.000	Buah	1.005.000
	TARIF TENAGA LISTRIK PLN			
		RM1 Daya 900	Kwh	1.352
		R1 Daya 1.300	Kwh	1.445
		R1 Daya 2.200	Kwh	1.445
		LS2 Daya 1.110.000	Kwh	1.727
		P1 Daya 10.600	Kwh	1.670
		LS2 Daya 415.000	Kwh	1.727
		P1 Daya 3.500	Kwh	1.076
		P1 Daya 4.500	Kwh	1.076
8.1.02.02.01.0062	BEBAN LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH			
		Surat Kabar	Bulan	100.000
8.1.02.02.01.0063	BEBAN KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN			
	BROADBAND			
		Movie - Internet+Phone+TV 100 Mbps	Bulan	669.650
	INTERNET DEDICATED FIBER OPTIK			
		Bandwidth (Mbps) 20	Bulan	16.021.620
		Bandwidth (Mbps) 50	Bulan	35.559.920
		Bandwidth (Mbps) 100	Bulan	59.590.961
		Bandwidth (Mbps) 150	Bulan	87.249.360
		Bandwidth (Mbps) 200	Bulan	102.570.006
		Bandwidth (Mbps) 250	Bulan	115.896.191
		Bandwidth (Mbps) 500	Bulan	182.527.118

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Bandwidth (Mbps) 1000	Bulan	315.788.969
		Bandwidth (Mbps) 1500	Bulan	456.936.630
		Bandwidth (Mbps) 2000	Bulan	598.084.291
		Bandwidth 150 Mbps Dedicated : Gratis biaya instalasi awal : Service Level Guarantee (SLG) 99.9%	Bulan	65.500.000
• Tambahan Baru	Paket Data Dan Komunikasi Pihak Lain / Masyarakat		Orang / Kegiatan	150.000
8.1.02.02.01.0064	BEBAN PAKET/PENGIRIMAN			
	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN / BARANG			
		Atambua Tujuan Bajawa	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Ende	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Jakarta	Kg	58.000
		Atambua Tujuan Kalabahi	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Kefa	Kg	30.000
		Atambua Tujuan Kota Kupang	Kg	20.000
		Atambua Tujuan Kupang	Kg	20.000
		Atambua Tujuan Labuan Bajo	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Larantuka	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Lembata	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Malaka	Kg	20.000
		Atambua Tujuan Maumere	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Mbay	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Rote Ndao	Kg	44.000
		Atambua Tujuan Ruteng	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Sabu Raijua	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Soe	Kg	30.000
		Atambua Tujuan Tambolaka	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Waikabubak	Kg	35.000
		Atambua Tujuan Waingapu	Kg	35.000
		Bajawa Tujuan Bandung	Kg	68.000
		Bajawa Tujuan Denpasar	Kg	64.000
		Bajawa Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Bajawa Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Bajawa Tujuan Kupang	Kg	33.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Bajawa Tujuan Labuan Bajo	Kg	20.000
		Bajawa Tujuan Larantuka	Kg	25.000
		Bajawa Tujuan Lembata	Kg	25.000
		Bajawa Tujuan Maumere	Kg	25.000
		Bajawa Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Borong Tujuan Atambua	Kg	43.000
		Borong Tujuan Bajawa	Kg	20.000
		Borong Tujuan Ende	Kg	20.000
		Borong Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Borong Tujuan Kabupaten Kupang	Kg	43.000
		Borong Tujuan Kalabahi	Kg	43.000
		Borong Tujuan Kec. Congkar	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Elar	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Elar Selatan	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Kota Komba	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Kota Komba Utara	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Lambe Leda	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Lambe Leda Selatan	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Lambe Leda Utara	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Rana Mese	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kefamenanu	Kg	43.000
		Borong Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Borong Tujuan Labuan Bajo	Kg	20.000
		Borong Tujuan Lembata	Kg	25.000
		Borong Tujuan Malaka	Kg	43.000
		Borong Tujuan Maumere	Kg	25.000
		Borong Tujuan Mbay	Kg	20.000
		Borong Tujuan Ruteng	Kg	20.000
		Borong Tujuan Sabu Raijua	Kg	43.000
		Borong Tujuan Soe	Kg	43.000
		Borong Tujuan Sumba Barat	Kg	81.000
		Borong Tujuan Tambolaka	Kg	43.000
		Borong Tujuan Waibakul	Kg	43.000
		Borong Tujuan Waingapu	Kg	43.000
		Ende ke Atambua	Kg	43.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Ende ke Bajawa	Kg	20.000
		Ende ke Bandung	Kg	68.000
		Ende ke Denpasar	Kg	64.000
		Ende ke Jakarta	Kg	68.000
		Ende ke Kab Kupang	Kg	43.000
		Ende ke Kefamenanu	Kg	43.000
		Ende ke Kupang	Kg	33.000
		Ende ke Larantuka	Kg	20.000
		Ende ke Lembata	Kg	20.000
		Ende ke Makasar	Kg	83.000
		Ende ke Malaka	Kg	43.000
		Ende ke Maumere	Kg	20.000
		Ende ke Medan	Kg	102.000
		Ende ke Ruteng	Kg	20.000
		Ende ke Soe	Kg	43.000
		Ende ke Surabaya	Kg	64.000
		Ende ke Tambolaka	Kg	43.000
		Ende ke Waingapu	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Atambua	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Bajawa	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Bali	Kg	64.000
		Kalabahi Tujuan Batam	Kg	102.000
		Kalabahi Tujuan Bima	Kg	78.000
		Kalabahi Tujuan Borong	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Ende	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Kalabahi Tujuan Jayapura	Kg	182.000
		Kalabahi Tujuan Jogja	Kg	68.000
		Kalabahi Tujuan Kefamenanu	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Kalabahi Tujuan Labun Bajo	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Larantuka	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Lembata	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Makasar	Kg	83.000
		Kalabahi Tujuan Malang	Kg	68.000
		Kalabahi Tujuan Maumere	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Rote	Kg	54.000
		Kalabahi Tujuan Ruteng	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Soe	Kg	43.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kalabahi Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Kalabahi Tujuan Tambolaka	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Tarakan	Kg	114.000
		Kalabahi Tujuan Waikabubak	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Waingapu	Kg	43.000
		Kefamenanu Ke Atambua	Kg	43.000
		Kefamenanu Ke Bajawa	Kg	43.000
		Kefamenanu Ke Borong	Kg	43.000
		Kefamenanu Ke Ende	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Kalabahi	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Kupang	Kg	20.000
		Kefamenanu Ke Kupang	Kg	20.000
		Kefamenanu Ke Labuan Bajo	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Larantuka	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Lembata	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Malaka	Kg	20.000
		Kefamenanu Ke Maumere	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Mbay	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Rote Ndao	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Ruteng	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Sabu Raijua	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Soe	Kg	30.000
		Kefamenanu Ke Tambolaka	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Waibakul	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Waikabubak	Kg	35.000
		Kefamenanu Ke Waingapu	Kg	35.000
		Kota Kupang Tujuan Atambua	Kg	20.000
		Kota Kupang Tujuan Bajawa	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Bali	Kg	150.000
		Kota Kupang Tujuan Bandung	Kg	48.000
		Kota Kupang Tujuan Borong	Kg	25.000
• Tambahan Baru		Kota Kupang Tujuan Makasar	Kg	170.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kota Kupang Tujuan Ende	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Jakarta	Kg	192.000
		Kota Kupang Tujuan Jogja	Kg	48.000
		Kota Kupang Tujuan Kab. Kupang	Kg	20.000
		Kota Kupang Tujuan Kalabahi	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Kefamenanu	Kg	20.000
		Kota Kupang Tujuan Labuan Bajo	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Larantuka	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Lembata	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Malaka	Kg	20.000
		Kota Kupang Tujuan Malang	Kg	48.000
		Kota Kupang Tujuan Maumere	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Mbay	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Rote Ndao	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Ruteng	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Sabu Raijua	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Soe	Kg	20.000
		Kota Kupang Tujuan Surabaya	Kg	44.000
		Kota Kupang Tujuan Tambolaka	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Waibakul	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Waikabubak	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Waingapu	Kg	25.000
		Labuan Bajo Tujuan Atambua	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Bajawa	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Borong	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Ende	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Kalabahi	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Kefamenanu	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Kupang	Kg	33.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Labuan Bajo Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Labuan Bajo Tujuan Larantuka	Kg	25.000
		Labuan Bajo Tujuan Malaka	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Maumere	Kg	25.000
		Labuan Bajo Tujuan Rote	Kg	54.000
		Labuan Bajo Tujuan Ruteng	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan sabu	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Soe	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Tambolaka	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Waikabubak	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Waingapu	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Atambua	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Bajawa	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Bali	Kg	64.000
		Larantuka Tujuan Borong	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Ende	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Larantuka Tujuan Kalabahi	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Kefamenanu	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Larantuka Tujuan Labuan Bajo	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Malang	Kg	68.000
		Larantuka Tujuan Maumere	Kg	20.000
		Larantuka Tujuan Mbay	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Rote	Kg	54.000
		Larantuka Tujuan Ruteng	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Sabu Raijua	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Soe	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Larantuka Tujuan Tambolaka	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Waibakul	Kg	43.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Larantuka Tujuan Waikabubak	Kg	43.000
		Larantuka Tujuan Waingapu	Kg	43.000
		Mbay Tujuan Bajawa	Kg	20.000
		Mbay Tujuan Denpasar	Kg	64.000
		Mbay Tujuan Ende	Kg	25.000
		Mbay Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Mbay Tujuan Kupag / Reguler	Kg	33.000
		Mbay Tujuan Labuan Bajo	Kg	25.000
		Mbay Tujuan Larantuka	Kg	25.000
		Mbay Tujuan Maumere	Kg	25.000
		Mbay Tujuan Soe	Kg	43.000
		Mbay Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Mbay Tujuan Tambolaka-Waikabubak	Kg	43.000
		Sabu ke Atambua	Kg	43.000
		Sabu ke Bajawa	Kg	43.000
		Sabu ke Borong	Kg	43.000
		Sabu ke Ende	Kg	43.000
		Sabu ke Kalabahi	Kg	43.000
		Sabu ke Kefa	Kg	43.000
		Sabu ke Kupang / Reguler	Kg	33.000
		Sabu ke Kupang Timur	Kg	43.000
		Sabu ke Labuan Bajo	Kg	43.000
		Sabu ke Larantuka	Kg	43.000
		Sabu ke Lembata	Kg	43.000
		Sabu ke Malaka	Kg	43.000
		Sabu ke Maumere	Kg	43.000
		Sabu ke Mbay	Kg	43.000
		Sabu ke Rote	Kg	54.000
		Sabu ke Ruteng	Kg	43.000
		Sabu ke Soe	Kg	43.000
		Sabu ke Sumba Barat	Kg	81.000
		Sabu ke Tambolaka	Kg	43.000
		Sabu ke Waibakul	Kg	43.000
		Sabu ke Waingapu	Kg	43.000
		Soe Tujuan Atambua	Kg	20.000
		Soe Tujuan Bajawa	Kg	35.000
		Soe Tujuan Borong	Kg	35.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Soe Tujuan Ende	Kg	35.000
		Soe Tujuan Kalabahi	Kg	35.000
		Soe Tujuan Kefamenanu	Kg	20.000
		Soe Tujuan Kota Kupang	Kg	20.000
		Soe Tujuan Kupang	Kg	20.000
		Soe Tujuan Labuan Bajo	Kg	35.000
		Soe Tujuan Larantuka	Kg	35.000
		Soe Tujuan Lembata	Kg	35.000
		Soe Tujuan Malaka	Kg	20.000
		Soe Tujuan Maumere	Kg	35.000
		Soe Tujuan Mbay	Kg	35.000
		Soe Tujuan Rote	Kg	44.000
		Soe Tujuan Ruteng	Kg	35.000
		Soe Tujuan Sabu	Kg	35.000
		Soe Tujuan Waingapu	Kg	35.000
		Tambolaka Tujuan Denpasar	Kg	64.000
		Tambolaka Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Tambolaka Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Tambolaka Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Waikabubak Tujuan Atambua	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Babau	Kg	141.000
		Waikabubak Tujuan Bajawa	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Borong	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Denpasar	Kg	64.000
		Waikabubak Tujuan Ende	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Waikabubak Tujuan Kalabahi	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Kefamenanu	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Waikabubak Tujuan Labuan Bajo	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Larantuka	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Lembata	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Malaka	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Maumere	Kg	43.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Waikabubak Tujuan Mbay	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Rote	Kg	54.000
		Waikabubak Tujuan Ruteng	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Sabu	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan TTS	Kg	43.000
		Waikabubak Tujuan Waigapu	Kg	30.000
		Waingapu Tujuan Atambua	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Bajawa	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Bali	Kg	64.000
		Waingapu Tujuan Bekasi	Kg	68.000
		Waingapu Tujuan Ende	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Waingapu Tujuan Kefamenanu	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Waingapu Tujuan Larantuka	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Mataram	Kg	66.000
		Waingapu Tujuan Maumere	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Ruteng	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Soe	Kg	43.000
		Waingapu Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Waingapu Tujuan Tangerang	Kg	68.000
		Waingapu Tujuan Yogyakarta	Kg	68.000
• Tambahan Baru		Barang Koleksi Museum - Kupang ke Sabang	Paket	150.000.000
	BIAYA PENGIRIMAN BAHAN CAIRAN			
		Kota Kupang	Liter	1.500
		Kab. Kupang	Liter	2.000
		Kab. Timor Tengah Selatan	Liter	4.500
		Kab. Timor Tengah Utara	Liter	5.000
		Kab. Belu	Liter	6.000
		Kab. Malaka	Liter	6.500

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	JASA PENGANGKUTAN BERAS			
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 1	Kg	220
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 2	Kg	440
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 3	Kg	660
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 4	Kg	880
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 5	Kg	1.100
8.1.02.02.01.0067	BEBAN PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN			
	NILAI PAJAK BBNKB DAN PKB			
		Opsen BBNKB	Kali	1
		PKB	Kali	1
		Opsen PKB	Kali	1
		Motor 50-250 cc (c1)	Kali	35.000
		Motor >250 cc (c2)	Kali	80.000
		Mobil (Roda 4)-(Umum)	Kali	143.000
		Mobil (Roda 4)-(termasuk Sertifikat)	Kali	153.000
		STNK	Kali	200.000
		Plat	Kali	100.000
		BBNKB	Kali	1
• Tambahan Baru	SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN			
		Motor	Unit	300.000
		Mobil Range 1.201 jt-1.500 jt	Unit	1.500.000
	BIAYA SERTIFIKASI			
		Perkebunan	Paket	500.000
• Tambahan Baru	BIAYA UJIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI			
		Biaya Ujian Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Per Orang	1.500.000
		Biaya Ujian Sertifikasi Kompetensi	Per Orang	75.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.09.0002	BEBAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA DESAIN ARSITEKTURAL			
• Tambahan Baru	Jasa Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Sertifikat Kompetensi Kerja - Ahli Muda	Orang	1.500.000
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi Perencanaan	Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT	Paket	155.400.000
• Tambahan Baru	Jasa Konsultan Perencanaan	Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Kewenangan Provinsi	Paket	700.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi Perencanaan	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi NTT	Paket	177.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi Perencanaan	Penyusunan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Paket	100.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi	Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Feasibility Study SPAM	Lokasi	213.711.500
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi	Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Paket	100.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi	Jasa Konsultansi Review Dokumen RP3KP Provinsi NTT	Paket	500.000.000
• Tambahan Baru	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Paket	200.000.000
8.1.02.02.09.0005	BEBAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA ARSITEKTUR LAINNYA			
• Tambahan Baru	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	Perencanaan Embung Irigasi	Paket	700.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi Perencanaan	Perencanaan Embung Irigasi	Paket	900.000.000
8.1.02.02.09.0008	BEBAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REKAYASA-JASA DESAIN REKAYASA UNTUK PEKERJAAN TEKNIK SIPIL AIR			
• Tambahan Baru	Jasa Konsultansi Perencanaan	Studi Identifikasi Desain (SID) Daerah Irigasi	Paket	100.000.000
8.1.02.02.09.0016	BEBAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG-JASA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LINGKUNGAN BANGUNAN DAN LANDSCAPE			
• Tambahan Baru	Jasa Konsultan Perancangan	Penyusunan DED Segmen IV & V RTBL Koridor Eltari-Frans Seda Kota Kupang	Paket	200.000.000

5. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ASURANSI

5.1. Iuran Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jarrunan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, jaminan kesehatan yang diberikan adalah dalam bentuk :

- a. membayar iuran jaminan kesehatan bulanan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu,
- b. menganggarkan jaminan kesehatan selaku pemberi kerja bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah yang dianggarkan dalam APBD

Iuran jaminan kesehatan yang dibiayai Pemerintah Daerah adalah :

- a. Kontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI)

Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dengan berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah

- b. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3

Dalam rangka mewujudkan UHC (*Universal Health Coverage*), Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan PBPU dan BP yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dan/atau tidak mampu membayar iuran, dengan membayar Iuran sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3

Pemerintah Daerah juga dapat membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Iuran jaminan kesehatan bagi Non Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya (Pekerja Penerima Upah) sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran. Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
- 2) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta

5.2. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Sebagai Pemberi kerja, Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya (Pekerja Penerima Upah Non ASN) sebagai Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan membayar Iuran.

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU Non ASN Pemerintah Daerah adalah dengan tingkat risiko sangat rendah yaitu sebesar 0,24% dari upah sebulan

- b. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Besaran iuran jaminan kematian untuk PPU Non ASN Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,30% dari upah sebulan.

5.3. Asuransi Barang Milik Daerah

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

5.4. Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa :

- a. *Visum et Repertum*, yang terdiri dari :

1) *Visum et Repertum* (umumnya)

adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Satuan biaya ini diberikan untuk kepentingan pemeriksaan kasus tertentu seperti kekerasan.

2) Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak ditanggung BPJS

Satuan biaya ini diberikan untuk Pemeriksaan korban yang tidak ditanggung BPJS (Tagihan Rumah Sakit, dll)

TABEL. 11 SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN / ASURANSI

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
5.1. IURAN JAMINAN KESEHATAN				
8.1.02.02.02.0002	BEBAN KONTRIBUSI JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI			
		Kontribusi Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBI JK	Orang / Bulan	2.000
8.1.02.02.02.0003	BEBAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3			
		Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBPB dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	37.800
8.1.02.02.02.0004	BEBAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3			
		Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBPB dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	37.800
8.1.02.02.02.0005	BEBAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI NON ASN			
• Perubahan	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Pelayanan Umum	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	100.000
• Tambahan Baru	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Pendidikan	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	100.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
• Tambahan Baru	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	100.000
• Perubahan	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga IT	Penghasilan Rp 5.200.000	Orang / Bulan	208.000
5.2. IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN				
8.1.02.02.02.0006	BEBAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI NON ASN			
• Perubahan	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Pelayanan Umum	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	6.000
• Tambahan Baru	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Pendidikan	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	6.000
• Tambahan Baru	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	6.000
• Perubahan	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga IT	Penghasilan PPPK Paruh waktu Rp 5.200.000	Orang / Bulan	12.480
8.1.02.02.02.0007	BEBAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI NON ASN			
• Perubahan	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Tenaga Pelayanan Umum	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	7.500
• Tambahan Baru	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Tenaga Pendidikan	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	7.500
• Tambahan Baru	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan	Penghasilan Rp 2.500.000	Orang / Bulan	7.500
• Perubahan	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Tenaga IT	Penghasilan PPPK Paruh waktu Rp 5.200.000	Orang / Bulan	15.600

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.02.0012	BEBAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA RENTAN			
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Orang / Bulan	16.800
5.3. ASURANSI BARANG MILIK DAERAH				
8.1.02.02.02.0008	BEBAN ASURANSI BARANG MILIK DAERAH			
		Asuransi Gedung Kantor di Kupang	Unit / Tahun	18.000.000
		Asuransi Gedung Kantor Badan Penghubung di Jakarta	Unit / Tahun	7.558.850
5.4. PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BPJS				
8.1.02.02.02.0009	BEBAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BPJS			
	VISUM ET REPERTUM			
		Pemeriksaan Luar	Sampel	900.000
		Pemeriksaan Penunjang - Bercak Mani/swab Vagina	Sampel	250.000
		Pemeriksaan Penunjang - Deoxyribonucleic acid (DNA)	Sampel	15.000.000
		Pemeriksaan Penunjang - Forensic odontologi	Sampel	60.000
		Pemeriksaan Penunjang - Golongan Darah	Sampel	100.000
		Pemeriksaan dalam/otopsi	Sampel	3.575.000
		Pemeriksaan Penunjang - Histopatologi forensik	Sampel	250.000
	PELAYANAN KESEHATAN KORBAN YANG TIDAK DI TANGGUNG BPJS			
		Tagihan rumah sakit	Kegiatan	1.000.000
• Tambahan Baru	PEMERIKSAAN KESEHATAN LENGKAP PESERTA PPAN DAN PESERTA PPAP			
		Laboratorium	Orang	750.000
• Tambahan Baru	PELAYANAN JASA PELAYANAN KESEHATAN LENGKAP			
		Atlet dan pelatih PPLD dan PPLMD	Paket	900.000

6. SATUAN BIAYA SEWA TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GEDUNG TEMPAT TINGGAL

6.1. Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Satuan biaya sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas kantor.

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas yang belum memiliki kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan; atau
- 2) Pihak Lain yang menggunakan APBD untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan sesuai perjanjian kerja/kontrak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan kantor tetapi tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan.

6.2. Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Satuan biaya sewa rumah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa rumah untuk tempat tinggal.

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat memiliki rumah dinas/rumah jabatan tetapi tidak tersedia asset pemerintah daerah
- 2) Pihak Lain yang menggunakan APBD untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan sesuai perjanjian kerja/kontrak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan kantor tetapi tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan.

6.3. Sewa Bangunan Gedung Laboratorium

Satuan biaya sewa laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan penelitian, eksperimen, dan pengukuran ilmiah atau teknologi.

Catatan :

Untuk efisiensi penganggaran, rumah dinas / Gedung kantor yang merupakan asset pemerintah provinsi dan tidak dimanfaatkan, dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau fungsi lainnya, sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT tentang Retribusi Jasa Usaha.

Satuan biaya sewa Gedung dan bangunan tersaji pada tabel berikut;

TABEL. 12 SATUAN BIAYA SEWA TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GEDUNG TEMPAT TINGGAL

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
6.1. BIAYA SEWA TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GEDUNG TEMPAT TINGGAL				
8.1.02.02.03.0001	BEBAN SEWA TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GEDUNG TEMPAT TINGGAL			
	SEWA TANAH BANGUNAN PERUMAHAN / GEDUNG TEMPAT TINGGAL			
		Wilayah Kabupaten Flores Timur	Tahun	25.000.000
		Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	Tahun	35.000.000
		Wilayah Kabupaten Alor	Tahun	40.000.000
		Wilayah Kabupaten Belu	Tahun	33.000.000
		Wilayah Kabupaten Ende	Tahun	35.000.000
		Wilayah Kabupaten Sumba Timur	Tahun	30.000.000

7. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

7.1. Sewa Peralatan Kantor

Merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan peralatan dan mesin milik pihak lain secara sementara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

TABEL. 13 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
7.1. BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR				
8.1.02.02.04.0117	BEBAN SEWA ALAT KANTOR LAINNYA			
• Tambahan Baru	Sewa kursi	Kursi Citos + Sarung	Buah	10.000
• Tambahan Baru	Sewa Tenda	Tenda Roder	Meter	175.000
• Tambahan Baru	Sewa Booth Panel Pameran	Booth Panel Pameran	Buah	350.000
• Tambahan Baru	Sewa Meja	Meja	Buah	150.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
• Tambahan Baru	Sewa Genset	Diatas 5000 Watt	Hari	5.000.000
• Tambahan Baru	Sewa Meja VIP		Hari	150.000
• Tambahan Baru	Sewa Kursi VIP	Sofa Single	Buah	200.000
• Tambahan Baru	Sewa Dekorasi		Kegiatan	10.000.000
• Tambahan Baru	Sewa dekorasi eksterior	Dinas Pemberdaan Masyarakat Desa	Kegiatan	5.000.000
• Tambahan Baru	Dekorasi Stand Pameran	Dekorasi Stand Pameran	Set	5.500.000
8.1.02.02.04.0121	BEBAN SEWA ALAT PENDINGIN			
• Tambahan Baru	Sewa AC Standing	5 Pk	Hari	5.000.000
8.1.02.02.04.0132	BEBAN SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO			
• Tambahan Baru	Sewa Sound Sistem In Door	10.000 Watt	Hari	7.500.000
• Tambahan Baru	Sewa Sound Sistem Out Door	30.000 Watt	Paket	25.000.000
8.1.02.02.04.0133	BEBAN SEWA PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM			
• Tambahan Baru	Live Streaming	Video	Paket	3.500.000
• Tambahan Baru	Sewa Zoom dan Peralatan	Video	Paket	5.000.000
• Tambahan Baru	Sewa Laighting Panggung Pertunjukan	Laighting	Paket	4.000.000
• Tambahan Baru	Sewa LED Kiangli	Tipe 3,9	Meter	1.200.000
8.1.02.02.04.0509	BEBAN SEWA PERALATAN OLAHRAGA LAINNYA			
• Tambahan Baru	SEWA PERALATAN OLAHRAGA			
		Sewa Digital Scooring (Karate, Silat, Kempo, Basket, Sepak Bola)	Paket	5.000.000
		Sewa Digital PSS (Taekwondo)	Paket	15.000.000
		Sewa Ring Tinju	Paket	20.000.000
		Sewa Peralatan Atletik	Paket	5.000.000

8. SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT)

Satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan ketersediaan layanan internet dan dibayarkan kepada pihak lain yang menyediakan layanan internet guna menunjang kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

TABEL. 14 SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT)

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1. JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT)				
1.5.03.01.01.0002	LISENSI DAN FRANCHISE			
	LANGGANAN PENYIMPANAN DATA ONLINE			
		30 GB	Bulan	17.000
		100 GB	Bulan	37.000
		200 GB	Bulan	55.000
		2 TB	Bulan	180.000
1.5.03.01.01.0004	HAK PATEN			
	APLIKASI			
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Paket	30.000.000
8.1.02.02.08.0002	BEBAN SEWA ASET TIDAK BERWUJUD-LISENSI DAN FRANCHISE			
• Tambahan Baru	LISENSI PRO APLIKASI GRAPHIC DESIGN ONLINE			
		Lisensi Pro Aplikasi Graphic Design Online	Bulan	195.000
• Tambahan Baru	LISENSI PRO APLIKASI EDITING VIDEO ONLINE			
		Lisensi CapCut Profesional	Bulan	288.000
8.1.02.02.11.0008	BEBAN JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT) INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	HOSTING WEBSITE			
		Storage 1 Giga	Tahun	264.000
		Storage 2 Giga	Tahun	528.000
		Storage 4 Giga	Tahun	1.188.000
		Storage 8 Giga	Tahun	1.848.000
		Storage 200 GB (SSD), RAM 16 GB, Dedicated IP 1, CPU Core 16	Bulan	1.400.000
		Storage 200 GB (SSD), RAM 3 GB, CPU 2 Core	Tahun	12.000.000
		Storage 400 GB	Tahun	7.200.000
		Hosting Web, Maintenance, Backup Database	Bulan	4.000.000

	LICENSE ZOOM MEETING			
		License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)	Bulan	2.299.320
		License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)	Tahun	10.514.670
	CLOUD PENYIMPANAN GOOGLE DRIVE			
		Kapasitas 100 GB langganan 1 tahun	Tahun	322.800
		Kapasitas 200 GB langganan 1 tahun	Tahun	516.000
	SEWA SERVER CLOUD			
		4 Cores 8 Thread, 3.2 GHz, 8 GB RAM ECC DDR4, 1TB SATA III SSD	Tahun	26.000.000

9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin dalam perencanaan kebutuhan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur ini mengatur komponen pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan alat berat (genset), alat angkutan darat dan laut serta beberapa alat kantor dan rumah tangga.

9.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Bantu

Satuan biaya pemeliharaan alat bantu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan manfaat alat bantu berupa genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

9.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan

Satuan biaya pemeliharaan alat angkutan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan

dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

9.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor berupa personal komputer / *notebook*, printer, dan AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

TABEL. 15 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
9.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BANTU				
8.1.02.02.04.0022	BEBAN SEWA ELECTRIC GENERATING SET			
	SEWA GANZET			
		Sewa Ganzet	PerHari	2.750.000
• Tambahan Baru		40 Kwh	Hari	5.000.000
• Tambahan Baru		100 Kwh	Hari	8.000.000
8.1.02.03.02.0022	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ELECTRIC GENERATING SET			
	ELECTRIC GENERATING SET (GENSET)			
		lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
		75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
		100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000
		125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
		150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
		175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
		200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
		250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
		275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
		300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000
		450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
		500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000
9.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN				
8.1.02.03.02.0035	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN			
	KENDARAAN DINAS PEJABAT			
		Kepala Daerah	Unit / Tahun	45.670.000
		Pimpinan DPRD	Unit / Tahun	45.670.000
		Anggota DPRD	Unit / Tahun	44.010.000
		Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	42.350.000
		Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	41.740.000
	KENDARAAN DINAS PEJABAT LISTRIK			
		Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	11.100.000
		Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	10.990.000
8.1.02.03.02.0036	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Beroda Empat	Unit / Tahun	36.490.000
		Kendaraan Beroda Enam	Unit / Tahun	37.110.000
		Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit / Tahun	9.750.000
8.1.02.03.02.0037	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Double Gardan	Unit / Tahun	38.900.000
8.1.02.03.02.0038	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Beroda Dua	Unit / Tahun	4.900.000
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LISTRIK			
		Kendaraan Beroda Dua	Unit / Tahun	3.200.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.03.02.0049	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
	PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR DINAS OPERASIONAL			
		Speed Boat	Unit / Tahun	20.240.000
8.1.02.03.02.0405	BEBAN PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-PERSONAL COMPUTER			
	PEMELIHARAAN KOMPUTER			
		Personal Komputer / Note Book	Unit / Tahun	730.000
8.1.02.03.02.0115	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)			
	PEMELIHARAAN ALAT PENGGANDAAN			
		Printer	Unit / Tahun	690.000
8.1.02.03.02.0121	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-ALAT PENDINGIN			
	AIR CONDITIONER			
		AC Split	Unit / Tahun	610.000
8.1.02.03.02.0117	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT KANTOR LAINNYA			
		Inventaris kantor	Tahun	80.000

10. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

10.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yangdigunakan dalam perencanaan anggaran. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan tidak melampaui pagu anggaran sub rincian obyek.

Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri merujuk pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional kecuali untuk Tiket Pesawat yang dari Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengikuti kondisi riil sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar pesawat pada pertengahan tahun 2022.

10.2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

Tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan besaran dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

Pada saat tahapan penganggaran, besaran Tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan diinput dalam aplikasi SIPD. Jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai tukar mata uang saat perjalanan dinas.

10.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi

menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam lampiran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Belu, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara A.A. Bere Tallo Atambua ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Belu;

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara A.A. Bere Tallo Atambua; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Nagekeo, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan;
- 2) satuan biaya transportasi dari Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Nagekeo menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten ke Bandara Soa Bajawa; dan
- 2) satuan biaya taksi dari El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 3:

Seorang C sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat , alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan;
- 2) satuan biaya transportasi dari Bandara Lede Kalumbang Tambolaka ke tempattujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 3) satuan biaya transportasi dari Kabupaten Sumba Barat Daya ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten;

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten ke Bandara Lede Kalumbang Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).

b. Satuan Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari dan antar kabupaten/kota dalam provinsi (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten/kota tempat asal ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi (*One Way*) terinci pada lampiran.

TABEL. 16 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
10.1. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					
8.1.02.04.01.001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA				
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT				
		Kupang tujuan Atambua	Orang / PP	2.359.800	
		Kupang tujuan Lembata	Orang / PP	3.134.200	
		Kupang tujuan Flotim	Orang / PP	2.717.900	
		Kupang tujuan Maumere	Orang / PP	2.444.200	
		Kupang tujuan Ende	Orang / PP	2.847.500	
		Kupang tujuan Bajawa - Soa	Orang / PP	7.893.000	
		Kupang tujuan Ruteng	Orang / PP	8.485.100	
		Kupang tujuan Labuanbajo	Orang / PP	5.535.100	
		Kupang tujuan Waingapu	Orang / PP	3.978.200	
		Kupang tujuan Waikabubak	Orang / PP	9.605.400	
		Kupang tujuan Alor	Orang / PP	2.624.100	
10.2. SATUAN BIAYA PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA				
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT				
		Jakarta Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	2.268.000	4.107.000
		Jakarta Tujuan Kupang	Orang / PP	5.081.000	9.413.000
		Jakarta Tujuan Denpasar	Orang / PP	3.262.000	5.305.000
		Jakarta Tujuan Surabaya	Orang / PP	2.674.000	5.466.000
		Denpasar Tujuan Kupang	Orang / PP	2.952.000	5.091.000
		Jambi Tujuan Kupang	Orang / PP	6.075.000	11.434.000
		Kupang Tujuan Jayapura	Orang / PP	8.108.000	14.386.000
		Kupang Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.182.000	7.348.000
		Kupang Tujuan Makassar	Orang / PP	4.311.000	7.637.000
		Kupang Tujuan Manado	Orang / PP	6.140.000	11.648.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Kupang Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.722.000	6.749.000
		Jakarta Tujuan Medan	Orang / PP	7.252.000	3.808.000
		Jakarta Tujuan Batam	Orang / PP	4.867.000	2.888.000
		Jakarta Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	5.252.000	2.995.000
• Tambahan Baru		Jakarta Tujuan Ternate	Orang / PP	6.664.000	
TIKET KERETA API LUAR PROVINSI NTT					
		Jakarta Tujuan Bandung – Ekonomi	Orang / Kali	350.000	
		Jakarta Tujuan Bandung - Bisnis	Orang / Kali	450.000	
		Jakarta Tujuan Bandung – First Class	Orang / Kali	600.000	

TABEL 16.1 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
10.3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI						
8.1.02.04 .02.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA-LUAR NEGERI					
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI					
		Chicago	Orang/ PP	210.412.825	113.873.775	60.514.550
		Houston	Orang/ PP	208.793.375	107.197.675	59.341.275
		Los Angeles	Orang/ PP	188.566.775	97.910.625	53.574.050
		New York	Orang/ PP	249.544.025	102.107.975	63.439.475
		Ottawa	Orang/ PP	202.695.650	114.419.100	67.471.575
		San Fransisco	Orang/ PP	222.062.950	117.955.450	49.360.175
		Toronto	Orang/ PP	194.168.750	141.520.100	52.896.525
		Vancouver	Orang/ PP	180.155.550	123.243.450	54.152.425
		Lima	Orang/ PP	136.546.075	136.546.075	83.252.950
		Meksiko	Orang/ PP	195.358.550	129.407.275	65.538.150
		Havana	Orang/ PP	242.950.550	185.460.075	121.210.875
		Panama	Orang/ PP	256.666.300	153.781.650	102.372.375
		Vienna	Orang/ PP	173.843.000	69.024.925	55.474.425

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Brussel	Orang/ PP	177.032.325	99.050.850	63.951.750
		Marseille	Orang/ PP	179.296.250	83.847.850	58.515.025
		Paris	Orang/ PP	177.214.100	100.554.625	55.044.775
		Berlin	Orang/ PP	169.827.425	101.232.150	65.422.475
		Bern	Orang/ PP	189.673.950	112.006.450	71.966.375
		Bonn	Orang/ PP	180.866.125	83.005.075	62.018.325
		Hamburg	Orang/ PP	164.225.450	126.234.475	67.884.700
		Geneva	Orang/ PP	134.943.150	88.739.250	71.602.825
		Amsterdam	Orang/ PP	135.769.400	97.464.450	55.044.775
		Den Haag	Orang/ PP	135.769.400	97.464.450	55.044.775
		Frankfurt	Orang/ PP	126.581.500	66.711.425	17.599.125
		Kopenhagen	Orang/ PP	160.226.400	81.303.000	61.638.250
		Helsinki	Orang/ PP	165.630.075	98.009.775	60.828.525
		Stockholm	Orang/ PP	163.878.425	90.986.650	56.730.325
		London	Orang/ PP	188.550.250	120.516.825	68.628.325
		Oslo	Orang/ PP	162.870.400	78.873.825	66.909.725
		Sarajevo	Orang/ PP	194.631.450	117.806.725	99.695.325
		Zagreb	Orang/ PP	280.495.350	168.174.925	85.632.550
		Athens	Orang/ PP	246.404.275	152.955.400	132.877.525
		Lisbon	Orang/ PP	153.831.225	78.427.650	55.904.075
		Madrid	Orang/ PP	171.744.325	78.774.675	60.002.275
		Roma	Orang/ PP	165.250.000	99.150.000	74.362.500
		Beograd	Orang/ PP	170.504.950	105.826.100	91.945.100
		Vatikan	Orang/ PP	165.250.000	99.150.000	74.362.500
		Bratislava	Orang/ PP	117.740.625	73.090.075	63.489.050
		Bucharest	Orang/ PP	146.064.475	82.327.550	67.967.325
		Kiev	Orang/ PP	179.461.500	99.629.225	85.814.325
		Moskow	Orang/ PP	157.598.925	119.079.150	84.988.075
		Praha	Orang/ PP	319.229.950	195.788.200	111.510.700
		Sofia	Orang/ PP	123.491.325	104.867.650	59.688.300
		Warsawa	Orang/ PP	178.089.925	83.484.300	56.961.675

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Budapest	Orang/ PP	146.064.475	98.802.975	36.140.175
		Dakkar	Orang/ PP	213.172.500	162.738.200	141.371.375
		Abuja	Orang/ PP	169.893.525	129.688.200	112.667.450
		Addis Ababa	Orang/ PP	127.242.500	95.977.200	91.746.800
		Nairobi	Orang/ PP	144.296.300	131.638.150	100.488.525
		Antananarivo	Orang/ PP	194.647.975	148.725.000	136.860.050
		Dar Es Salaam	Orang/ PP	147.849.175	109.048.475	94.737.825
		Harare	Orang/ PP	183.724.950	175.165.000	94.969.175
		Windhoek	Orang/ PP	301.432.525	194.565.350	124.102.750
		Cape Town	Orang/ PP	283.932.550	160.342.075	139.289.225
		Johannes burg	Orang/ PP	213.883.075	161.978.050	119.244.400
		Maputo	Orang/ PP	185.988.875	140.859.100	103.694.375
		Pretoria	Orang/ PP	213.883.075	161.978.050	119.244.400
		Algiers	Orang/ PP	157.582.400	108.949.325	94.357.750
		Kairo	Orang/ PP	143.486.575	117.691.050	74.081.575
		Khartoum	Orang/ PP	97.563.600	74.478.175	64.695.375
		Rab bat	Orang/ PP	147.237.750	127.589.525	93.614.125
		Tripoli	Orang/ PP	108.255.275	94.291.650	82.211.875
		Tunisia	Orang/ PP	155.648.975	82.922.450	59.803.975
		Manama	Orang/ PP	108.618.825	101.694.850	79.766.175
		Baghdad	Orang/ PP	89.780.325	68.545.700	58.581.125
		Amman	Orang/ PP	124.945.525	106.272.275	58.581.125
		Kuwait	Orang/ PP	111.890.775	70.611.325	51.392.750
		Beirut	Orang/ PP	127.292.075	74.197.250	61.638.250
		Doha	Orang/ PP	86.194.400	60.134.475	45.361.125
		Damaskus	Orang/ PP	143.503.100	89.069.750	54.945.625
		Ankara	Orang/ PP	156.144.725	109.775.575	59.176.025
		Abu Dhabi	Orang/ PP	87.301.575	82.228.400	45.063.675
		Sanaa	Orang/ PP	135.587.625	97.133.950	60.795.475
		Jeddah	Orang/ PP	106.520.150	62.547.125	54.879.525
		Muscat	Orang/ PP	106.900.225	85.202.900	61.588.675
		Riyadh	Orang/ PP	88.557.475	58.002.750	49.575.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Istanbul	Orang/ PP	182.783.025	73.288.375	40.767.175
		Dubai	Orang/ PP	69.520.675	69.520.675	31.728.000
		Tashkent	Orang/ PP	225.020.925	139.685.825	121.343.075
		Astana	Orang/ PP	225.748.025	199.770.725	148.097.050
		Baku	Orang/ PP	218.691.850	141.387.900	37.693.525
		Beijing	Orang/ PP	42.882.375	35.363.500	26.820.075
		Hongkong	Orang/ PP	50.037.700	43.510.325	20.771.925
		Osaka	Orang/ PP	52.946.100	44.386.150	30.802.600
		Tokyo	Orang/ PP	61.704.350	44.204.375	30.323.375
		Pyongyang	Orang/ PP	66.761.000	36.685.500	27.431.500
		Seoul	Orang/ PP	53.425.325	49.013.150	28.703.925
		Shanghai	Orang/ PP	51.591.050	45.427.225	21.548.600
		Guangzhou	Orang/ PP	51.591.050	45.427.225	21.548.600
		Kabul	Orang/ PP	104.223.175	64.530.125	53.012.200
		Teheran	Orang/ PP	95.845.000	76.015.000	52.880.000
		Kolombo	Orang/ PP	51.541.475	42.337.050	26.902.700
		Dhaka	Orang/ PP	50.616.075	39.940.925	18.045.300
		Islamabad	Orang/ PP	90.590.050	55.077.825	41.329.025
		Karachi	Orang/ PP	69.834.650	60.035.325	38.354.525
		New Delhi	Orang/ PP	57.837.500	41.312.500	24.787.500
		Mumbai	Orang/ PP	50.616.075	39.940.925	18.045.300
		Bandar Seri Bagawan	Orang/ PP	26.902.700	18.954.175	15.186.475
		Bangkok	Orang/ PP	38.734.600	19.086.375	13.600.075
		Davao City	Orang/ PP	45.559.425	42.270.950	27.117.525
		Dilli	Orang/ PP	12.344.175	8.113.775	5.783.750
		Hanoi	Orang/ PP	30.290.325	30.290.325	27.365.400
		Ho Chi Minh	Orang/ PP	27.712.425	24.837.075	20.408.375
		Johor Bahru	Orang/ PP	19.747.375	15.054.275	8.675.625
		Kota Kinabalu	Orang/ PP	31.298.350	23.581.175	11.468.350
		Kuala Lumpur	Orang/ PP	19.135.950	10.889.975	9.667.125
		Kuching	Orang/ PP	43.939.975	31.397.500	6.015.100
		Manila	Orang/ PP	40.535.825	26.671.350	19.003.750

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Penang	Orang/ PP	15.169.950	12.658.150	9.006.125
		Phnom Penh	Orang/ PP	36.388.050	32.736.025	26.886.175
		Singapura	Orang/ PP	16.376.275	11.121.325	6.659.575
		Vientiane	Orang/ PP	37.577.850	33.463.125	23.465.500
		Yangon	Orang/ PP	24.258.700	20.028.300	17.400.825
		Tawau	Orang/ PP	31.298.350	23.581.175	11.468.350
		Songkhla	Orang/ PP	38.734.600	19.086.375	13.600.075
		Canberra	Orang/ PP	104.173.600	104.173.600	41.312.500
		Darwin	Orang/ PP	110.535.725	80.972.500	65.505.100
		Melbourne	Orang/ PP	80.741.150	63.026.350	47.228.450
		Noumea	Orang/ PP	114.683.500	97.778.425	31.661.900
		Perth	Orang/ PP	95.365.775	29.761.525	25.200.625
		Port Moresby	Orang/ PP	282.412.250	228.623.375	136.364.300
		Suva	Orang/ PP	209.338.700	73.718.025	44.105.225
		Sydney	Orang/ PP	76.494.225	70.016.425	42.254.425
		Vanimo	Orang/ PP	54.829.950	45.278.500	39.329.500
		Wellington	Orang/ PP	194.168.750	162.440.750	68.083.000

TABEL 16.2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
10.3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
8.1.02.04.01 .0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT			
		Kota Kupang	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Belu	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Sabu Raijua	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Rote Ndao	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Alor	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Lembata	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Flores Timur	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Sikka	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Ende	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Ngada	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Manggarai	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Manggarai Barat	Orang/kali	116.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
		Kabupaten Sumba Barat	Orang/kali	116.000
		Kabupaten Sumba Timur	Orang/kali	116.000
TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT				
		Provinsi Banten	Orang/kali	536.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang/kali	200.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang/kali	256.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang/kali	108.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang/kali	267.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang/kali	233.000
		Provinsi Bali	Orang/kali	227.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang/kali	165.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang/kali	308.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang/kali	171.000
• Tambahan Baru		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/kali	187.000
10.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI				
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DARATAN TIMOR			
		Kab. Belu ke Kupang	Orang / Kali	325.000
		Kab. Kupang ke Kupang	Orang / Kali	175.000
		Kab. Timor Tengah Selatan ke Kupang	Orang / Kali	218.000
		Kab. Timor tengah Utara ke Kupang	Orang / Kali	275.000
		Kab. Malaka ke Kupang	Orang/Kali	325.000

11. SATUAN BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa yang meliputi :

a. Biaya Uji Profisiensi Parameter Kualitas Lingkungan

Satuan biaya yang diberikan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas hasil pengukuran agar hasil pengukuran dapat diterima dimanapun sebagai salah satu syarat dalam mempertahankan status akreditasi laboratorium.

b. Biaya Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium

Satuan biaya yang diberikan kepada pihak ketiga untuk pemantauan dan penilaian kinerja suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu.

c. Biaya Legalitas Label

Satuan biaya yang yang diberikan kepada pihak ketiga untuk digunakan untuk menjaga kemurnian varietas, memelihara kualitas benih, memberikan jaminan mutu benih kepada konsumen dan memberikan legalitas kepada produsen benih.

Satuan biaya jasa yang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain tersaji pada tabel berikut;

TABEL 17 SATUAN BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA(Rp)
8.1.02.05.02.0001	BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN			
• Tambahan Baru	Dokumentasi Kegiatan	Foto	Paket	2.500.000
• Tambahan Baru	Dokumentasi Kegiatan	Video	Paket	2.500.000
• Tambahan Baru	Pemasangan Instalasi Listrik	33000 VA	Paket	42.925.000
• Tambahan Baru	Honorarium	Wasit pada Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Hari	300.000
• Tambahan Baru	Honorarium	Wasit pada Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Orang / Kegiatan	1.250.000
• Tambahan Baru	Jasa Penyelenggara / Event Organizer	Penyelenggara Event / Festival Outdoor & Indoor	Paket	500.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Penyelenggara/ Event Organizer/Pihak Ketiga	Jasa Mendatangkan Artis Nasional / Profesional Event	Paket	500.000.000
• Tambahan Baru	Jasa Penyelenggara/ Event Organizer/Pihak Ketiga	Penyelenggara Acara Olahraga	Paket	1.000.000.000
• Tambahan Baru	Pekerjaan Kebersihan Dalam Gedung/ Ruangan	Belanja Jasa Outsourcing	Paket	140.727.771
• Tambahan Baru	Pengurusan Ijin BPOM/PIRT		Paket	3.000.000
• Tambahan Baru	Ijin Halal/HKI		Paket	2.070.000
• Tambahan Baru	Desain dan Cetak kemasan		Paket	7.000.000
• Tambahan Baru	Biaya tenaga kerja Harian		Hari	110.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA(Rp)
• Tambahan Baru	Jasa Interior	NTT MART	Paket	29.689.600
• Tambahan Baru	Jasa Penyelenggara Acara/Kegiatan (Event Organizer)	IKM/UMKM	Paket	417.975.500
• Tambahan Baru	Jasa Penyelenggara Acara/Kegiatan (Event Organizer)	Soft Opening NTT MART	Paket	75.700.000
• Tambahan Baru	Pemeriksaan Lapangan	Jagung	Hektar	18.000
• Tambahan Baru	Pengujian Benih Khusus	Jagung	Sampel	6.000
• Tambahan Baru	Pemeriksaan Lapangan	Padi	Hektar	24.000
• Tambahan Baru	Pengujian Benih Khusus	Padi	Sampel	6.000
• Tambahan Baru	Uji Laboratorium Padi dan Jagung	Padi dan Jagung	Kg	25
• Tambahan Baru	Biaya Legalitas Label		Lembar	25
• Tambahan Baru	Biaya Cetak Label		Lembar	375

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA(Rp)
• Tambahan Baru	Jasa Interior	NTT MART	Paket	29.689.600
• Tambahan Baru	Jasa Penyelenggara Acara/Kegiatan (Event Organizer)	IKM/UMKM	Paket	417.975.500
• Tambahan Baru	Jasa Penyelenggara Acara/Kegiatan (Event Organizer)	Soft Opening NTT MART	Paket	75.700.000
• Tambahan Baru	Pemeriksaan Lapangan	Jagung	Hektar	18.000
• Tambahan Baru	Pengujian Benih Khusus	Jagung	Sampel	6.000
• Tambahan Baru	Pemeriksaan Lapangan	Padi	Hektar	24.000
• Tambahan Baru	Pengujian Benih Khusus	Padi	Sampel	6.000
• Tambahan Baru	Uji Laboratorium Padi dan Jagung	Padi dan Jagung	Kg	25
• Tambahan Baru	Biaya Legalitas Label		Lembar	25
• Tambahan Baru	Biaya Cetak Label		Lembar	375

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

Biday Anggara